



**PUTUSAN**

**Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Perkara Harta Bersama antara:

**Chaeruddin R. Latif bin Abd. Rahman**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Alamat di Perum Puri Sriwedari Blok F 10 Jl. Alternatif Cibubur RT.04 RW.012 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beni M. S.H., M.Si., A. Jalalluddin Rivai, S.H., para Advokat / Penasehat hukum pada Kantor Hukum BENI M. SH., M.Si. & REKAN beralamat di Jl. H. Achmad Sobana no. 107 Bogor Utara Kota Bogor, dengan surat kuasa yang terdaftar pada register nomor 614/RSK/3786/2018/PA.Dpk. tanggal 05 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;  
Melawan

**AE. Rina Pangeran binti Syafarudin**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Alamat di Perum Puri Sriwedari Blok F 10 Jl. Alternatif Cibubur RT.04 RW.012 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA, Zulchairi, S.H, Elidawati Harahap, SH., Hendra Buwono, S.H, Arselan Moora, S.H., Hamdani, S.H., Rahmat, S.H., dan Roi Martua Saputra Harahap, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., - MBA, Zulchairi, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Kejaksaan No. 7 Kota Medan, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan Tergugat/  
Kuasa Hukumnya serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok register Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA Dpk. tanggal 05 November 2018, dan telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 17 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 - Juli 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/30/VII/1998, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai Talaq sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Depok, Nomor : 0064/Pdt.G2018/PA.Dpk, tanggal 15 Maret 2018, dan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0059/AC/2018/PA.Dpk, tanggal 15 Maret 2018;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai Harta Bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa :
  - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 7773/ Kel. Harjamukti, Surat Ukur Nomor : 1128/ Harjamukti /2000, tanggal 07-08-2000, Seluas 413 M2 ( empat ratus tiga belas meter persegi ), atas nama AE. Rina Pangeran SE.MBA, yang berlokasi di Perum Sriwedari Blok F.10, Jalan Alternatif Cibubur Rt.004 / Rw. 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Halaman 2 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kendaraan roda empat, Merk Daihatsu, Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin;

3) Kendaraan roda empat, Merk Nissan, Type Axtrl 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas Nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHB2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin;

4) Kendaraan roda empat, Type Serena Highway Start, atas nama AE. Rina Pangeran, SE.MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin Q1220725735A, Bahan Bakar Bensin;

5) Kendaraan roda empat, Merk Toyota, Type Kijang Inova G A/T, atas nama AE. Rina Pangeran, SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM, Tahun Pembuatan 2019, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin;

6) Kendaraan roda empat, Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, dan hingga saat ini mobil tersebut dalam pengusaan Tergugat;

4. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian Harta Bersama tersebut baik sebagian maupun seluruhnya;

5. Bahwa berdasarkan Undang undang No. 1 Tahun 1974, Bab. VII Tentang Harta Benda dalam Perkawinan, dalam pasal 35, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Penggugat berhak setengah dari Harta Bersama tersebut;

Pasal 35 ( 1 ) Undang undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyebutkan : “ *Harta Benda diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama* “

Halaman 3 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) menyebutkan : “ *Janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* “;

6. Bahwa atas Harta Bersama berupa tanah berikut Bangunan tersebut angka 3.1 diatas saat ini sedang di jaminkan di Bank BRI Cabang Padang, dan sejak putusnya Perceraian Penggugat dengan Tergugat, atas tanah berikut bangunan ( rumah ) tersebut saat ini ditempati oleh pihak Tergugat hingga diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama Depok ;

7. Bahwa Harta Bersama berupa mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 D MT , atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Mobil Merk Nissan Highway Start AT, atas nama AE Rina Pangeran, SE. MBA, Mobil Merk Toyota Kijang Inova G A/T, atas nama Chaeruddin R Latif, sebagaimana tersebut pada angka 3.2, 3.4, dan 3.5, dan 3.6 diatas, hingga saat ini mobil – mobil tersebut ada dalam penguasaan pada Tergugat;

8. Bahwa Harta Bersama berupa mobil Merk Nissan Extrl 2.5, atas nama Chaeruddin R Latif sebagaimana tersebut angka 3.3 diatas, ada dalam penguasaan Penggugat;

9. Bahwa atas Harta Bersama tersebut, Penggugat meminta pembagian Harta Bersama sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di wilayah hukum Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) ;

10. Bahwa dalam tuntutan Provisi:

Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Penggugat a quo, atas harta harta bersama baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak untuk sementara diletakan dalam Sita Marital hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( pasal 185 HIR );

11. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Depok serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ( PK );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah di uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Sita Marital dari Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah atas permohonan sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat;

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan merupakan Harta Bersama atas harta bersama bergerak dan tidak bergerak yang di hasilkan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 7773/ Kel. Harjamukti, Surat Ukur Nomor : 1128/ Harjamukti /2000, tanggal 07-08-2000, Seluas 413 M2 ( empat ratus tiga belas meter persegi ), atas nama AE. Rina Pangeran SE.MBA, yang berlokasi di Perum Sriwedari Blok F.10, Jalan Alternatif Cibubur Rt.004 / Rw. 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

2.2. Kendaraan roda empat, Merk Daihatsu, Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin;

2.3. Kendaraan roda empat, Merk Nissan, Type Axtrl 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas Nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka

Halaman 5 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin;

2.4. Kendaraan roda empat, Type Serena Highway Start, atas nama AE. Rina Pangeran, SE.MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin Q1220725735A, Bahan Bakar Bensin;

2.5. Kendaraan roda empat, Merk Toyota, Type Kijang Inova G A/T, atas nama AE. Rina Pangeran, SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM, Tahun Pembuatan 2019, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin;

2.6. Kendaraan roda empat, Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, dan hingga saat ini mobil tersebut dalam pengusaan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1 / 2 bagian dari seluruh harta bersama bergerak dan harta tidak bergerak tersebut kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di wilayah hukum Indonesia;

4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Depok serta merta dilaksanakan walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ( PK );

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo et Bono );

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Halaman 6 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar masalah sengketa mengenai harta bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator bernama Dr. Sulhan, M.Si., M.Kn. namun Mediator dalam laporannya tertanggal 13 Desember 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan, yang ternyata isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019, sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

2. Bahwa didalam Perubahan Gugatan Penggugat tanggal 17 Januari 2019 telah merubah posita dan juga petitum Gugatan berkaitan dengan mobil objek perkara pada Gugatan Penggugat angka (3.4) dan (3.5) dan Perubahan Gugatan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim a quo, dengan alasan hukum yang didasarkan pada :

2.1. Jurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No.1043-K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan :

"Jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri."

2.2. Jurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No.226-K/Sip/1973 tanggal 27-11-1975 yang menyatakan :

Halaman 7 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat pada persidangan adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak."

3. Bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi dalil-dalil Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat; bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Juli 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 214/30/VII/1998 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, akan tetapi pernikahan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok No.0064/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2018 dan Akta Cerai No.0059/AC/2018/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2018.

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinan yang terlahir kembar dan diberi nama Nashira Fathania saat ini berumur 18,5 tahun dan Radhifan Kasyidi (autis) saat ini berumur 18,5 tahun.

Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat tidak pernah memberikan biaya nafkah belanja bulanan kepada Tergugat, Penggugat juga telah pernah menikah dan mempunyai anak dari pernikahan terdahulu, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Tergugat dengan bantuan dari orang tua Tergugat yang selalu rutin membantu kebutuhan hidup rumah tangga, apalagi anak hasil perkawinan bernama Radhifan Kasyidi dalam keadaan autis dan memerlukan perawatan, perhatian dan biaya khusus yang jumlahnya tidak sedikit (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka (3) Gugatan dan Perubahan Gugatannya tentang harta bersama selama perkawinan, dapat ditanggapi dengan dalil bantahan sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.7773/Kel.Harjamukti, Surat Ukur No.1128/Harjamukti/2000 tanggal 07-08-2000, seluas 413 M2 atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA berlokasi di Perum

Halaman 8 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwedari Blok F 10 Jalan Alternatif Cibubur, RT 004/RT 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.1);

5.1.1. Dibeli atas nama Tergugat senilai Rp.2 Milyar (Dua Milyar Rupiah), dengan DP pembeliannya sebesar Rp.785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) berasal dari uang ayah Tergugat, dan sebesar Rp.1.213.600.000 (Satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) melalui KPR Bank BNI terhitung dari tanggal 6 Maret 2013 s/d 6 Maret 2023.

5.1.2. Biaya angsuran kredit sebesar Rp.15.366.805/per bulan dibayar oleh Tergugat.

5.1.3. Pada tanggal 9 September 2015, Tergugat mengajukan Top Up pinjaman kepada bank BRI, kemudian BRI mengambil alih KPR dari bank BNI dengan nominal pinjaman KPR menjadi Rp.2.600.000.000, (Dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah, dengan jaminan sertifikat tanah pada point 6.1. Jangka waktu kredit sampai tahun 2030.

5.1.4. Tergugat membayar angsuran KPR sebesar Rp.35.699.200/ bulan, yang berasal dari bantuan orang tua Tergugat.

5.1.5. Dengan demikian tanah dan rumah tersebut adalah milik Tergugat pribadi bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi saat itu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli tanah dan rumah dengan harga sebesar itu, sehingga orang tua Tergugat memberikan bantuan dana kepada Tergugat selaku anak guna pembelian rumah tersebut.

5.1.6. Saat ini rumah tersebut adalah merupakan tempat tinggal Tergugat bersama kedua orang anak hasil perkawinan.

Halaman 9 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.2).

5.2.1. Dibeli oleh Tergugat, dengan sumber dana dari Ibu Tergugat atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI (bukan atas nama Tergugat), dan awalnya digunakan untuk usaha catering di Padang, dan kemudian dibawa ke Jakarta serta dipergunakan sewaktu-waktu oleh Tergugat sebagai salah seorang Pengurus Perusahaan.

5.2.2. PT.Pangeran Mitra Abadi didirikan atas inisiatif orang tua Tergugat dan modal usaha serta sahamnya juga berasal dari uang orang tua Tergugat.

5.2.3. Dengan demikian mobil tersebut milik PT.Pangeran Mitra Abadi, bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

5.3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Type Xtrail 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chairuddin R Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin, sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.3).

5.3.1. Dibeli atas nama Penggugat pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

5.3.2. Mobil tersebut pernah dijadikan jaminan kredit pada BCA Finance (Leasing), untuk keperluan tambahan renovasi rumah, biaya angsuran kredit dibayar Tergugat dengan bantuan uang dari orang tua Tergugat



5.3.3. Dengan demikian mobil tersebut adalah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

5.4. 1 (satu) unit Mobil Type Serena Highway Start atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin Q1220725735A yang kemudian dirubah dalam Perubahan Gugatan Penggugat QR20725735A, Bahan Bakar Bensin sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.4).

5.4.1. Pada awalnya mobil ini milik orang tua Tergugat, yang diberikan kepada Tergugat.

5.4.2. Dengan demikian mobil tersebut adalah milik Tergugat pribadi bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

5.5. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.5).

5.5.1. Dibeli atas nama Tergugat

5.5.2. DP pembelian mobil berasal dari uang orang tua Tergugat, dan pembayaran angsuran dibayar oleh Tergugat, yang dananya atas bantuan orang tua Tergugat. Saat ini mobil dijadikan jaminan kredit (Leasing) dan yang membayar biaya angsuran kredit adalah Tergugat dengan bantuan uang dari orang tua Tergugat.

5.5.3. Dengan demikian mobil tersebut adalah milik Tergugat pribadi bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

5.6. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013 atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI



sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.6).

5.6.1. Dibelian ayah dari Tergugat atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI (bukan atas nama Tergugat), akan tetapi dipergunakan sewaktu-waktu untuk Tergugat sebagai salah seorang Pengurus Perusahaan.

5.6.2. PT.Pangeran Mitra Abadi didirikan atas inisiatif orang tua Tergugat dan modal usaha serta sahamnya juga berasal dari uang orang tua Tergugat.

5.6.3. DP Mobil sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari ayah dari Tergugat dan kemudian untuk menutupi pembayaran kreditnya, maka mobil disewakan oleh adik Tergugat di Perusahaan Chevron, kemudian setelah lunas mobil dipergunakan oleh Tergugat sebagai salah seorang Pengurus Perusahaan.

5.6.4. Uang DP Pembelian Mobil sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sampai saat ini juga belum dikembalikan Tergugat kepada ayah Tergugat.

5.6.5. Dengan demikian mobil tersebut milik PT.Pangeran Mitra Abadi, bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

5.6.6. Saat ini mobil dijadikan jaminan kredit / Leasing, dan pembayaran angsuran dibayar oleh Tergugat, dengan bantuan dana dari orang tua Tergugat.

(Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada 2 (dua) macam harta benda yang diperoleh dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Hal mana sejalan dengan Pendapat M.Yahya Harahap SH ada 2 (dua) macam harta benda yang diperoleh dalam perkawinan yaitu :

6.1. Harta bersama, yaitu harta benda yang merupakan hasil kerja keras suami atau isteri selama perkawinan.



6.2. Harta Pribadi, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan atau harta benda yang diperoleh dari kerja keras suami atau isteri sebelum perkawinan.

7. Bahwa disebabkan harta yang tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.1), (3.2), (3.4) s/d.(3.6) bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka tuntutan pembagian harta tersebut sebagaimana Gugatan dan Perubahan Gugatan angka (4) s.d, (9) harus ditolak dan dikesampingkan, sebaliknya hanya harta pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.3) yang merupakan harta bersama, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan harta tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.3) sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa hal mana sejalan dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1200 K/Pdt/2008 Tanggal 22 Desember 2008 yang telah mempertimbangkan :

“Sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, bahwa nominal aset barang tidak bergerak tersebut tidak sedikit sehingga, dihubungkan juga dengan sumber penghasilan mereka berdua ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Sementara keterangan-keterangan saksi menunjukkan bahwa harta tersebut didapat dari hibah/pemberian orang tua/keluarga yang mana tidak termasuk dalam kualifikasi harta bersama.”

9. Bahwa selanjutnya Penggugat pada angka (8) Gugatan dan Perubahan Gugatannya juga mengakui telah menguasai harta pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.3), sehingga menurut hukum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum untuk menghukum Penggugat untuk membagi  $\frac{1}{2}$  harta tersebut kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

10. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Tuntutan Provisi tentang Sita Maritaal yang dimohonkan oleh Penggugat pada angka (10) Gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Gugatannya, sepanjang terhadap harta yang disebutkan pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.1), (3.2) dan (3.4) s/d.(3.6), karena harta tersebut bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi saat ini harta tersebut ada yang dalam keadaan kredit, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Sita Marital dan akan merugikan Pihak Ketiga lainnya, karena benda-benda tidak bergerak tersebut sesungguhnya autentik milik dari Bank maupun pihak dealer mobil tersebut.

11. Bahwa oleh karena Sita Marital yang dimohonkan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka menurut hukum, Majelis Hakim harus dan wajib menolak permohonan Sita Marital Penggugat dalam perkara ini sepanjang terhadap harta yang disebutkan pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.1), (3.2) dan (3.4) s/d.(3.6), karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ 227 ayat (1) Hir sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan:

"Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan".





12. Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat Tentang adanya harta bersama khususnya harta yang tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.1), (3.2), (3.4) s/d.(3.6) tidak berdasar dan tidak didasarkan alasan yang kuat menurut ketentuan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi dan menolak dalil Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat tentang Putusan Uit Voerbar Bij Voorrad dan Petitum No.(4) dan (5) Gugatan dan Perubahan Gugatannya sepanjang tentang harta yang tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.1), (3.2), (3.4) s/d.(3.6).

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima Jawaban Tergugat dan selanjutnya menolak Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**II. DALAM REKONPENSII**

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi ini.

2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah pemilik atas :

II.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.7773/Kel.Harjamukti, Surat Ukur No.1128/Harjamukti/2000 tanggal 07-08-2000, seluas 413 M2 atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA berlokasi di Perum Sriwedari Blok F 10 Jalan Alternatif Cibubur, RT 004/RT 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan kronologis kepemilikan sebagai berikut :

II.1.1. Dibeli atas nama Penggugat dr/Tergugat dk senilai Rp.2 Milyar (Dua Milyar Rupiah), dengan DP pembeliannya sebesar Rp.785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) berasal dari uang ayah Penggugat dr/Tergugat dk, dan sebesar Rp.1.213.600.000 (Satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah)



melalui KPR Bank BNI terhitung dari tanggal 6 Maret 2013 s/d 6 Maret 2023.

II.1.2. Biaya angsuran kredit sebesar Rp.15.366.805/per bulan dibayar oleh Penggugat dr/Tergugat dk.

II.1.3. Pada tanggal 9 September 2015, Penggugat dr/Tergugat dk mengajukan Top Up pinjaman kepada bank BRI, kemudian BRI mengambil alih KPR dari bank BNI dengan nominal pinjaman KPR menjadi Rp.2.600.000.000, (Dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah, dengan jaminan sertifikat tanah pada point 2.1. Jangka waktu kredit sampai tahun 2030.

II.1.4. Penggugat dr/Tergugat dk membayar angsuran KPR sebesar Rp.35.699.200/ bulan, yang berasal dari bantuan orang tua Penggugat dr/Tergugat dk dan masih ada sisa kredit sebesar Rp.2.070.688.160.

II.1.5. Dengan demikian tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dr/Tergugat dk pribadi bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk, apalagi saat itu Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk belum mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli tanah dan rumah dengan harga sebesar itu, sehingga orang tua Penggugat dr/Tergugat dk memberikan bantuan dana kepada Penggugat dr/Tergugat dk selaku anak guna pembelian rumah tersebut.

II.1.6. Saat ini rumah tersebut adalah merupakan tempat tinggal Penggugat dr/Tergugat dk bersama kedua orang anak hasil perkawinan.

II.2. 1 (satu) unit Mobil Type Serena Highway Start atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin QR20725735A, Bahan Bakar Bensin, dengan kronologis kepemilikan sebagai berikut :



II.2.1. Dibeli atas nama orang tua Penggugat dr/Tergugat dk, yang kemudian diberikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk.

II.2.2. Dengan demikian mobil tersebut adalah milik Penggugat dr/Tergugat dk pribadi, bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk.

II.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin, dengan kronologis kepemilikan sebagai berikut :

II.3.1. Dibeli atas nama Penggugat dr/Tergugat dk.

II.3.2. DP pembelian mobil berasal dari uang orang tua Penggugat dr/Tergugat dk dan pada saat ini mobil dijadikan jaminan kredit (Leasing) dan yang membayar biaya angsuran kredit adalah Penggugat dr/Tergugat dk dengan bantuan uang dari orang tua Tergugat.

II.3.3. Dengan demikian mobil tersebut adalah milik Penggugat dr/Tergugat dk pribadi, bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk.

3. Bahwa PT.Pangeran Mitra Abadi adalah pemilik atas :

3.1. 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin, dengan kronologis kepemilikan sebagai berikut :

3.1.1. Dibeli oleh Ibu dari Penggugat dr/Tergugat dk atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI (bukan atas nama Penggugat dr/Tergugat dk), dan awalnya digunakan untuk usaha catering di Padang, dan kemudian dibawa ke Jakarta



serta dipergunakan sewaktu-waktu oleh Penggugat dr/Tergugat dk sebagai salah seorang Pengurus Perusahaan.

3.1.2. PT.Pangeran Mitra Abadi didirikan atas inisiatif orang tua Penggugat dr/Tergugat dk dan modal usaha serta sahamnya juga berasal dari uang orang tua Penggugat dr/Tergugat dk.

3.1.3. Dengan demikian mobil tersebut milik PT.Pangeran Mitra Abadi, bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk.

3.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013 atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI. Dengan kronologis kepemilikan sebagai berikut :

3.2.1. Dibelian ayah dari Penggugat dr/Tergugat dk atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI (bukan atas nama Penggugat dr/Tergugat dk), akan tetapi dipergunakan sewaktu-waktu untuk Penggugat dr/Tergugat dk sebagai salah seorang Pengurus Perusahaan.

3.2.2. PT.Pangeran Mitra Abadi didirikan atas inisiatif orang tua Penggugat dr/Tergugat dk dan modal usaha serta sahamnya juga berasal dari uang orang tua Penggugat dr/Tergugat dk.

3.2.3. DP Mobil sebesar Rp.75.000.000,- berasal dari ayah dari Penggugat dr/Tergugat dk dan kemudian untuk menutupi pembayaran kreditnya, maka mobil disewakan oleh adik Penggugat dr/Tergugat dk di Perusahaan Chevron, kemudian setelah lunas mobil dipergunakan Penggugat dr/Tergugat dk.

3.2.4. Uang DP Pembelian Mobil sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sampai saat ini juga belum dikembalikan Penggugat dr/Tergugat dk kepada ayah Penggugat dr/Tergugat dk.



3.2.5. Saai ini mobil dijadikan jaminan kredit/ Leasing, dan pembayaran angsuran dibayar oleh Tergugat, dengan bantuan dana dari orang tua Tergugat.

3.2.6. Dengan demikian mobil tersebut milik PT.Pangeran Mitra Abadi, bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk.

(Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).

4. Bahwa khusus untuk 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Type Xtrail 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin, dengan kronologis kepemilikan sebagai berikut :

4.1. Dibeli atas nama Tergugat dr/Penggugat dk pada saat berlangsungnya pernikahan Tergugat dr/Penggugat dk dan Penggugat dr/Tergugat dk.

4.2. Mobil tersebut pernah dijadikan jaminan kredit pada BCA Finance (Leasing), untuk keperluan tambahan renovasi rumah, biaya angsuran kredit dibayar Penggugat dr/Tergugat dk dengan bantuan uang dari orang tua Penggugat dr/Tergugatdk.

4.3. Dengan demikian mobil tersebut adalah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk.

5. Bahwa disebabkan perolehan harta tersebut pada angka (2.1) s/d. (2.3) diatas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dinyatakan Penggugat d.r/Tergugat d.k sebagai pemilik objek sengketa pada angka (2.1) s/d.(2.3).

6. Bahwa disebabkan 2 (dua) Unit Mobil pada angka (3.1) dan (3.2) tersebut diatas adalah milik PT.Pangeran Mitra Abadi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dinyatakan PT.Pangeran Mitra Abadi sebagai pemilik objek sengketa pada angka (3.1) dan (3.2).



7. Bahwa disebabkan harta tersebut pada angka (4) diatas merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk dan saat ini dikuasai oleh Tergugat dr/Penggugat dk, maka patut menurut hukum Majelis Hakim menyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk dan menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membagi  $\frac{1}{2}$  harta tersebut kepada Penggugat dr/Tergugat dk sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu kepada ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Bab VII Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, dalam Pasal 35 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dr/Tergugat dk berhak setengah dari Harta Bersama tersebut:

Pasal 35 (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

"Harta Benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

8. Bahwa selanjutnya untuk menghindari adanya pengalihan harta bersama berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Type Xtrail 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim meletakkan Sita Marital atas harta bersama berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Type Xtrail 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.





9. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk juga mengajukan tuntutan biaya nafkah lampau yang tidak diberikan Tergugat dr/Penggugat dk, dan disebabkan Tergugat dr/Penggugat dk diduga tidak mempunyai kemampuan financial membayar nafkah lampau yang dihitung selama 20 tahun, maka Penggugat dr/Tergugat dk hanya mengajukan tuntutan nafkah lampau sejak bulan Maret 2017 s/d bulan Maret 2018 (Ditambah uang sekolah dan kuliah anak hasil perkawinan) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.148.202.581, dengan perhitungan :

KETERANGAN	NOMINAL
Uang Sekolah Radhifan Kasyidi	10.000.000
Uang Kuliah Nashira Fathania	5.000.000
Uang Pembangunan Kuliah Nashira Fathania	2.750.000
Biaya Konsumsi Anak2	10.000.000
Biaya Transport/ Perbaikan mobil	15.000.000
Gaji Pembantu	4.500.000
Gaji Supir	4.000.000
Biaya Rumah Listrik dll	10.000.000
Iuran Komplek	500.000
Biaya Keperluan & Perawatan Rumah	2.500.000
Rekreasi anak2 week end	4.000.000
Cicilan Leasing Mobil	6.973.000
Pembayaran Kartu Kredit	15.000.000
Hutang kepada pihak ketiga	10.000.000
KPR BRI	35.669.200
Kredit BNI	12.310.381
<b>TOTAL</b>	<b>148.202.581</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk adalah 12 bulan X Rp.148.202.581,- = Rp.1.778.430.972 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah). Dan oleh karena itu patut menurut hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar biaya nafkah lampau sebesar Rp.1.778.430.972 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat dr/Tergugat dk.

10. Bahwa agar Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k tentang tuntutan nafkah lampau tidak hampa dikemudian hari, maka cukup alasan hukum Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*consevatoir beslaag*) atas harta Tergugat d.r/Penggugat d.k yang akan ditentukan kemudian.

11. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini dimajukan oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k berdasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 285 RBg/165 H.I.R dan telah memenuhi syarat-syarat agar putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi (*uit voerbar bij voorrad*) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (*uit voerbar bij voorrad*);

12. Bahwa oleh karena Penggugat d.r/Tergugat d.k dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonpensinya maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dalam Konpensi Dalam Pokok Perkara dan Rekonpensi ini agar Menolak Gugatan dan Perubahan

Halaman 22 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dk untuk seluruhnya dan menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. DALAM KONPENSI

#### DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Perdata ini.

### II.DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Maritaal yang telah diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah pemilik atas :

4.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.7773/Kel.Harjamukti, Surat Ukur No.1128/Harjamukti/2000 tanggal 07-08-2000, seluas 413 M2 atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA berlokasi di Perum Sriwedari Blok F 10 Jalan Alternatif Cibubur, RT 004/RT 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

4.2. 1 (satu) unit Mobil Type Serena Highway Start atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin QR20725735A, Bahan Bahar Bensin.

Halaman 23 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



4.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin.

5. Menyatakan sah menurut hukum PT.Pangeran Mitra Abadi adalah pemilik atas :

5.1. 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin.

5.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013 atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI.

6. Menyatakan sah menurut hukum 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Type Axtrl 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin adalah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk.

7. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Type Axtrl 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku diwilayah Hukum Indonesia.

8. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar biaya nafkah lampau sebesar Rp.1.778.430.972,- (Satu Milyar Tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat dr/Tergugat dk.

9. Menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar bij voorrad);

10. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Perdata ini;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 19 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi : tetap pada gugatan konvensi;

Dalam Rekonvensi : menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi : sebagaimana dalam jawaban;

Dalam Rekonvensi : sebagaimana dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan **bukti tertulis** berupa :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Ikrar Talak Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2018 , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok telah dinazzegeel dengan meterai cukup, dan merupakan Copy dari Copy, diberi diberi kode P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 7773/ Kel Harjamukti surat ukur nomor 1128/Harjamukti/2000 tanggal 07 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Depok telah dinazzegeel dengan meterai cukup, dan merupakan Copy dari Copy, yang asli berada di Bank Rakyat Indonesia, diberi diberi kode P.2 ;

Halaman 25 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



3. Fotokopi BPKB mobil Merk Nissan Type Serena High Way Star Warna Hitam, Nomor Polisi B 1355 DT tahun pembuatan 2010, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan merupakan Copy dari Copy, yang asli berada di lembaga Leasing ACA, diberi diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi BPKB mobil Merk Nissan Type Extrail 2.5 Warna Hitam, Nomor Polisi B 2599 SFN tahun pembuatan 2009, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan merupakan Copy dari Copy, yang asli berada di lembaga Leasing ACA, diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi BPKB mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D. M.T Warna Silver atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi Nomor Polisi B 1468 EMS tahun pembuatan 2010, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan merupakan Copy dari Copy, diberi diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Adira Finance nomor 0103185000162 tentang penjaminan mobil merk Toyota Type Innova nomor Polisi B 1718 PFM, telah dinazzezel dengan meterai cukup dan merupakan copy dari copy, diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi dari Print Out dari leasing BCA Finance jadwal angsuran mobil Nissan Xtrail Nomor Polisi B. 1599 SFN atas nama Penggugat, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi diberi kode P.7;
8. Fotokopi dari Print Out dari leasing BCA Finance jadwal angsuran mobil Serena Highway Stra Nomor Polisi B. 1355 DT atas nama Tergugat, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi diberi kode P.8;
9. Fotokopi tambahan dari Print Out dari leasing BCA Finance jadwal angsuran mobil Serena Highway Start Nomor Polisi B. 1355 DT atas nama Tergugat, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akta Risalah Rapat PT Pangeran Mitra Abadi No 12 tanggal 25 Juni 2016, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari Copy yang diterbitkan oleh Kantor Notaris PPAT Jakarta H. Zulfikar SH, MH, diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keputusan Mentri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0013108.AH.01.12 tahun 2016 tentang perubahan Anggaran Dasar PT Pangeran Mitra Abadi, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan merupakan Copy dari Copy, diberi kode P.11;

12. Fotokopi draft kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Notaris Jakarta Alfi Sutan, SH.M.Kn, telah dinazzezel dengan meterai cukup, dan merupakan Copy dari Copy, diberi kode P.12;

Bahwa selain bukti surat/tertulis, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Farid R. Latif**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun kemudian bercerai pada tahun 2018;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak kembar, yang salah satunya terlahir autis;
- ❖ Bahwa pada saat masih berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Cempaka Putih, kemudian tinggal di rumah bersama di Perum Sriwedari Cibubur Depok hingga tahun 2018, karena sejak perceraian Penggugat tidak lagi tinggal rumah bersama tersebut;
- ❖ Bahwa saksi tahu rumah di Perum Sriwedari adalah rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi tidak hadir pada saat proses jual beli rumah tersebut;
- ❖ Bahwa saksi tahu pembelian rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dana pinjaman dari Bank dengan menjaminkan sertifikat rumah dan hingga saat ini belum lunas;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya dan tidak tahu jangka waktu pinjamannya ;

Halaman 27 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



- ❖ Bahwa setahu saksi yang rumah tersebut atas nama Tergugat dan dicicil oleh Tergugat sejak pembelian rumah tersebut hingga saat sekarang;
- ❖ Bahwa saksi sering datang kerumah di Perumahan Sriwedari, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas secara akurat, saksi hanya tahu letaknya di hook, ada jalan depan dan samping, luas tanahnya  $\pm$  300 M2 ;
- ❖ Bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah direnovasi dengan modal pinjaman dari Bank, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan dari Bank mana pinjamannya;
- ❖ Bahwa saksi tahu rumah tersebut direnovasi selama 1 (satu) tahun, awalnya dalam kondisi rusak, hanya 1 lantai, kemudian direnovasi menjadi 2 lantai, tukang-tukan yang bekerja adalah tukang-tukan yang membangun beberapa proyek yang ditanani oleh Penggugat ketika membangun proyek hotel di Padang dan Bukit Tinggi, dan materialnya juga banyak yang didatangkan dari hotel milik keluarga Tergugat di Padang seperti kayu jati, lantai marmer dan lain-lain;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang digunakan untuk renovasi tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang membayar upah para tukangny;
- ❖ Bahwa selain rumah yang berada di Perumahan Sriwedari Cibubur tersebut, Penggugat dan Tergugat juga ada mempunyai asset lain yaitu :
  - 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail dibeli tahun 2010, harga pembelian tidak tahu, plat tidak tahu, saat ini ada pada Penggugat, pernah dijadikan jaminan pinjaman secara Leasing, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang bayar leasingnya dan harga saat ini sekitar Rp.100.000.000,- ;
  - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Type G Warna Abu-abu, dibeli Penggugat dan Tergugat, tidak tahu tahun pembelian, tidak tahu harga pembelian, tidak tahu atas nama siapa, plat tidak tahu, No



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin tidak tahu, saat ini mobil masih berada pada Tergugat, Mobil dijadikan jaminan pinjaman secara Leasing, dan setelah perceraian angsuran dibayar oleh Tergugat serta harga saat ini sekitar Rp.100.000.000,- ;

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Serena Warna Hitam, dibeli Penggugat dan Tergugat 5 tahun lalu, tidak tahu harga pembelian, plat tidak tahu, No Mesin tidak tahu, tidak tahu apa ada dijadikan jaminan pinjaman Leasing, saat ini mobil masih berada pada Tergugat dan harga saat ini sekitar Rp.80.000.000,- ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio, ada sejak 4 tahun lalu, dibeli Penggugat dan Tergugat, harga pembelian Rp.60 Juta, plat tidak tahu, No Mesin tidak tahu, saat ini mobil masih berada pada Tergugat ;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam, ada sejak 4 tahun lalu, dibeli Penggugat dan Tergugat, harga pembelian Rp.60 Juta, plat tidak tahu, No Mesin tidak tahu, saat ini mobil masih berada pada Tergugat. Mobil dijadikan jaminan pinjaman secara Leasing, dan setelah perceraian angsuran dibayar oleh Tergugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat adalah Sarjana dari Jerman, dan sebelum menikah Penggugat pernah bekerja di Jerman tahun 1986 s/d.1989 ;
- ❖ Bahwa tahun 1989 Penggugat kembali ke Indonesia dan menikah dengan Tergugat tahun 1997;
- ❖ Bahwa sejak kembali ke Indonesia pada tahun 1989 hingga tahun 1997 sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah bekerja di 3 perusahaan Swasta sebagai *General Manager* ;
- ❖ Bahwa setelah pernikahan, Penggugat bekerja diperusahaan keluarga PT Ati Prima yang bergerak dalam usaha ekspor impor pupuk, sebagai direktur, akan tetapi tidak tahu berapa gaji dan tidak tahu berapa yang diserahkan kepada Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai arsitek membangun Hotel di Padang yakni Hotel Bumi Minang dan Novotel Padang;

Halaman 29 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Penggugat juga sebagai arsitek membangun hotel milik kakaknya yakni Hotel Nuansa Maninjau , Sihanok View, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya ;
- ❖ Bahwa Penggugat juga bekerja di PT.Malacho sebagai Diektur, dan pada saat itu Saksi menjadi Pimpinan Proyeknya, perusahaan tersebut melakukan proyek pembangunan lapangan terbang di Padang bekerjasama dengan Shimizu Jepang, akan tetapi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat ;
- ❖ Bahwa menurut taksiran saksi Penggugat yang saat itu bekerja di berbagai perusahaan bisa memperoleh penghasilan sekitar 100.000,- perbulan ;
- ❖ Bahwa semua dokumen rumah dan mobil ada pada penguasaan Tergugat, kecuali mobil Luxio ada pada Penggugat ;

2. **Gani**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan renovasi rumah Penggugat dan Tergugat ;
- 1 Bahwa rumah dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 2015, menurut informasi harganya sekitar Rp.2,5 Milyar, tapi saksi tidak tahu pada saat Jual Beli, tidak tahu luas tanah, tidak tahu asal uang pembelian rumah tersebut;
- 2 Bahwa saksi mulai menjadi tukang pada waktu merenovasi rumah tersebut tahun 2015 dan bekerja ± selama 1 tahun , gaji tukang yang membayar adalah Penggugat ;
- 3 Bahwa saksi ada mengambil bahan-bahan bangunan di Toko Bangunan tapi saksi tidak tahu siapa yang membayarnya ke Toko Bangunan;
- 4 Bahwa yang mengawasi selama proses pembangunan adalah Penggugat bersama Tergugat;
- 5 Bahwa biaya renovasi saksi tidak tahu, hanya perkiraan saksi menghabiskan dana sekitar 1 (satu) milyar;



6 Bahwa saksi tahu bahan bangunan seperti kayu dan marmer untuk lantai sebagian diambil dari luar Depok, tetapi saksi tidak tahu diambil dari mana;

7 Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bekerja di Padang;

8 Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat, dan saksi pernah ikut dengan Penggugat proyek pembangunan Hotel di Padang dan Bukit Tinggi;

9 Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan bukti tertulis/ bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.7773/Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tanggal 14-9-2000, seluas 413 M2 atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA, bermeterai cukup dan telah dinazegelend tidak dapat dicocokan dengan aslinya karena masih menjadi agunan di BRI Padang, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 08 Tanggal 09-09-2015 diperbuat dihadapan Frida Damayanti SH, Notaris di Padang, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 01 Tanggal 01-09-2016 diperbuat dihadapan Frida Damayanti SH, Notaris di Padang, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 13 Tanggal 10-10-2016 diperbuat dihadapan Frida Damayanti SH, Notaris di Padang, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kerja KC Padang ditujukan kepada AE Rina Pangeran SE Tanggal 16/01/19, bermeterai cukup telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kerja KC Padang ditujukan kepada AE Rina Pangeran SE Tanggal 16/01/19, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-6 ;
7. Foto Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kerja KC Padang ditujukan kepada AE Rina Pangeran SE Tanggal 16/01/19, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jaksel 2 Car-Pondok Indah, 26-February 2019 No.0103195000182, berikut lampiran BPKB, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Slip Pembayaran Adira Finance Tanggal 29- Mar-2019, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Slip Pembayaran Adira Finance Tanggal 25- Feb-2019, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Slip Pembayaran Adira Finance Tanggal 24-Jan-2019, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Surat Keterangan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kelapa Gading No.0102185001728 Tanggal 18 December 2018 berikut lampiran BPKB, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Mandiri Online -Payments Fri,Mar 29,2019 at.11 : 31 AM, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-13;

Halaman 32 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Mandiri Online- Payments Mon, Dec 31 ,2018 at.7 : 02 AM, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Mandiri Online- Payments Mon, Dec 31 ,2018 at.7 : 02 AM, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-15;
16. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 Tanggal 29 September 2014, bermeterai cukup, telah dinazegeland, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/12/2014 s/d.31/12/2014, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-17;
18. Foto Copy Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/08/2015 s/d.31/08/2015, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-18;
19. Foto Copy Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/07/2016 s/d.31/07 2016, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-19;
20. Foto Copy Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/12/2017 s/d.31/12/2017, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-20;
21. Foto Copy Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/03/2013 s/d.31/03/2013, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-21;
22. Foto Copy Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/01/2014

Halaman 33 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d.31/01/2014, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-22;

23. Foto Copy Surat Keterangan Hotel Pangeran Beach Tanggal 26 Agustus 2019 No.078/PM-PHG/SK/VIII/2019, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-23;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Emirita binti Muchtar**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi adalah karyawan di Hotel Pangeran, sudah bekerja selam 20 tahun dan menjadi *General Cashier* selama 5 tahun ;
- ❖ Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun kemudian bercerai pada tahun 2018;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui adalah bahwa orang tua Tergugat yang bernama Bapak Syafarudin Gelar Datuk Pangeran selaku **pemilik Hotel Pangeran Grup** memerintahkan saksi untuk mentransfer sejumlah dana kepada Tergugat setiap bulan;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan Tergugat di Hotel Pangeran Beach apakah ada saham atau tidak, karena setahu saksi pemilik dan pemegang saham adalah Bapak Datuk Pangeran dan Ibu Datuk Pangeran;
- ❖ Bahwa sebagai Kasir, saksi bertugas sesuai perintah Bapak Datuk Pangeran mengirim uang ke rekening Tergugat dan rutin dilakukan sejak sebelum saksi menjabat Kasir;
- ❖ Bahwa uang yang dikirimkan ke rekening Tergugat berasal dari uang pribadi Bapak Datuk Pangeran sejumlah Rp.22.500.000,- setiap bulan;

Halaman 34 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa selain itu ada uang lainnya termasuk Gaji Tergugat yang berasal dari Hotel Pangeran karena dianggap sebagai karyawan sebesar Rp.2.900.000,- setiap bulan dan saksi menunjukkan rekam nama-nama karyawan yang mendapat gaji di Hotel Pangeran Padang, termasuk ada nama Tergugat ;
- ❖ Bahwa saksi tidak tau penggunaan uang tersebut oleh Tergugat, karena saksi hanya bertugas mengirimkan saja sesuai perintah Bapak Datuk Pangeran;
- ❖ Bahwa semua anak-anak Bapak Datuk Pangeran juga mendapat kiriman uang setiap bulannya;
- ❖ Bahwa selain di Padang, Hotel Pangeran juga ada di Pekanbaru;
- ❖ Bahwa tahu dan dapat menunjukkan Bukti Setoran yang saksi tandatangani yakni bukti pengiriman uang ke rekening Tergugat (Bukti Tambahan T-17) dan Surat Keterangan Hotel Pangeran Beach Tanggal 26 Agustus 2019 No.078/PM-PHG/SK/VIII/2019 sebagai (Bukti T-23);
- ❖ Bahwa Tergugat dianggap karyawan Hotel Pangeran sejak Tahun 1990, akan tetapi Tergugat jarang hadir di Padang dan kalaupun datang ke Padang hanya meninjau sebentar saja;

2. **Jarti binti Jamarih**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 10 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- 11 Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga selama 7 tahun, tinggal di rumah Tergugat di Cibubur;
- 12 Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri dan sudah bercerai pada tahun 2018;
- 13 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- 14 Bahwa saksi tahu harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, yaitu :



1. Rumah yang terletak di Perumahan Sriwedari Cibubur atas nama Tergugat, saksi mengetahui rumah itu milik Tergugat karena pernah melihat Fotocopy sertifikat rumah terletak di atas meja dalam plastik transparan. Saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
2. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver, tidak ingat plat nomornya, atas nama Tergugat, saksi tahu karena pernah lihat BPKBnya atas nama Tergugat;
3. 1 (satu) unit mobil Serena warna hitam, atas nama Tergugat, tidak ingat plat nomornya, tidak tahu apakah masih kredit atau tidak;
4. 1 (satu) unit mobil luxio Silver, tidak tahu BPKB nya, tidak ingat plat nomornya, tapi saksi tahu mobil itu dikirim dari Padang untuk usaha Catering Mitra Abadi, tidak tahu apakah masih kredit atau tidak;
5. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, tidak ingat plat nomornya, tidak tahu BPKB nya, dikirim dari Padang untuk usaha Catering Mitra Abadi, tidak tahu masih kredit atau tidak;
6. 1 (satu) unit mobil Nissan X trail, ada di Penggugat;
- 15 Bahwa saksi tahu usaha *Catering* dimulai tahun 2018 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dan sekarang dikelola oleh Tergugat ;
- 16 Bahwa saksi tahu mobil Kijang Innova masih di jaminkan, karena saksi pernah diberi tugas oleh Tergugat untuk membayar angsuran Kredit ke PT. Adira Depok, dan uang untuk membayarnya diberi oleh Tergugat;
- 17 Bahwa saksi tahu rumah di Perumahan Sriwedari pernah direnovasi pada tahun 2014, salah satu tukang bangunannya bernama Gani;
- 18 Bahwa saksi tahu yang membayar para tukang adalah Tergugat, karena setiap waktu pembayaran Gani selalu bertanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi apabila akan bertemu dengan Tergugat untuk meminta bayaran;

19 Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Penggugat;

Bahwa kedua belah pihak mencukupkan alat bukti masing-masing dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada tanggal hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat/Descente atas objek-objek sengketa tersebut;

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat/Descente tersebut, majelis Hakim mendapati objek-objek sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah dengan 1 (satu) unit rumah di atasnya, berlokasi di Perum Sriwedari Blok F 10 RT 004 RW 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 7773 atas nama AE Rina Pangeran, SE., MBA, dengan batas batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Batas dengan rumah Blok F No. 9 (rumah ibu Rinawati)
  - b. Sebelah Timur : Batas dengan jalan Blok F ;
  - c. Sebelah Selatan : Batas dengan jalan Utama;
  - d. Sebelah Barat : Batas dengan rumah Blok F 11;
  - Rumah tersebut telah direnovasi sebagaimana diterangkan dalam Surat Izin Mendirikan bangunan Nomor 648.12/798/IMB/BPMP2T/2015;
  - Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
  - Diakui oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa rumah tersebut saat ini masih diagunkan kepada pihak ketiga (Bank BRI Padang) dan belum lunas;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Type Luxio 1,5 D MT, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B

Halaman 37 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1468 EMS, tahun pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka / NIKMHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, bahan bakar bensin;

- Kendaraan tersebut ada pada Tergugat, dalam kondisi baik;
- Tergugat menerangkan bahwa Kendaraan tersebut dibeli dengan menggunakan dana dari Ibu Tergugat atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, awalnya digunakan untuk usaha Catering di Padang dan saat ini digunakan untuk usaha Catering di Jakarta;
- Diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kendaraan tersebut telah lunas dan saat ini BPKB ada pada Penggugat;

3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Nissan Type Axtrl 2,5 atas nama Chaerudin A Latif, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan bakar bensin ;

- Kendaraan tersebut pada Penggugat dalam kondisi baik;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Nissan Type Serena Highway Start, atas nama AE Rina Pangeran, SE. MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin Q1220725735A, Bahan bakar bensin;

- Kendaraan tersebut ada pada Tergugat dalam kondisi baik;
- Tergugat menerangkan bahwa kendaraan tersebut awalnya milik orang tua Tergugat yang kemudian diberikan kepada Tergugat;
- Kendaraan tersebut pernah dijaminkan pada leasing namun sudah lunas pada bulan Desember 2018;
- BPKB masih ada pada *leasing*, belum bisa diambil karena terkendala dengan urusan administrasi yaitu pada saat akan mengambil BPKB Tergugat tidak dapat menunjukkan KTP asli Debitur, sedangkan Debiturnya atasnama Penggugat;

Halaman 38 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Kijang Inova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran, SE.MBA., Nomor Registrasi B 1718 PFM, Tahun 2019, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, bahan bakar bensin;

- Kendaraan tersebut ada pada Tergugat dalam kondisi baik;
- Diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kendaraan tersebut masih di *leasing* dan belum lunas;

6. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Toyota Type Avanza, atas nama PT Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1973 EGY, bahan bakar bensin;

- Kendaraan tersebut ada pada Tergugat dalam kondisi baik;
- Diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kendaraan tersebut masih di *leasing* dan belum lunas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 28 Agustus 2019 pada pokoknya sebagaimana pada gugatan dan Repliknya, Sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan baik tertulis maupun lisan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan tuntutan a quo sebagaimana pada Putusan Sela tanggal 14 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi ;

## MENGADILI

Halaman 39 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi dan ternyata kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 13 Desember 2018 dengan Dr. Sulhan, M.Si. M.Kn, Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat ini adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar menetapkan sah atas harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak dan membagi harta masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta yang belum dibagi hingga sekarang berupa:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 7773/ Kel. Harjamukti, Surat Ukur Nomor : 1128/ Harjamukti /2000, tanggal 07-08-2000, Seluas 413 M2 ( empat ratus tiga belas meter persegi ), atas nama AE. Rina Pangeran SE.MBA, yang berlokasi di Perum Sriwedari Blok F.10, Jalan Alternatif Cibubur Rt.004 / Rw. 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- 2) Kendaraan roda empat, Merk Daihatsu, Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun

Halaman 40 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin;
- 3) Kendaraan roda empat, Merk Nissan, Type Axtrl 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas Nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin;
- 4) Kendaraan roda empat, Type Serena Highway Start, atas nama AE. Rina Pangeran, SE.MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin Q1220725735A, Bahan Bakar Bensin;
- 5) Kendaraan roda empat, Merk Toyota, Type Kijang Inova G A/T, atas nama AE. Rina Pangeran, SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM, Tahun Pembuatan 2019, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin;
- 6) Kendaraan roda empat, Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, dan hingga saat ini mobil tersebut dalam pengusaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah bercerai sebagaimana dalam gugatan yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing/Persona Standi In Judicio*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Juli 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 214/30/VII/1998 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, akan tetapi pernikahan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok No.0064/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2018 dan Akta Cerai No.0059/AC/2018/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2018.

2) Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinan yang terlahir kembar dan diberi nama Nashira Fathania saat ini berumur 18,5 tahun dan Radhifan Kasyidi (autis) saat ini berumur 18,5 tahun.

3) Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat tidak pernah memberikan biaya nafkah belanja bulanan kepada Tergugat, Penggugat juga telah pernah menikah dan mempunyai anak dari pernikahan terdahulu, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Tergugat dengan bantuan dari orang tua Tergugat yang selalu rutin membantu kebutuhan hidup rumah tangga, apalagi anak hasil perkawinan bernama Radhifan Kasyidi dalam keadaan autis dan memerlukan perawatan, perhatian dan biaya khusus yang jumlahnya tidak sedikit (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).

4) Bahwa dalil Penggugat pada angka (3) Gugatan dan Perubahan Gugatannya tentang harta bersama selama perkawinan, dapat ditanggapi dengan dalil bantahan sebagai berikut :

4.1 Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.7773/Kel.Harjamukti, Surat Ukur No.1128/Harjamukti/2000 tanggal 07-08-2000, seluas 413 M2 atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA berlokasi di Perum Sriwedari Blok F 10 Jalan Alternatif Cibubur, RT 004/RT 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibeli atas nama Tergugat senilai Rp.2 Milyar (Dua Milyar Rupiah), dengan DP pembeliannya sebesar Rp.785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) berasal dari uang ayah Tergugat, dan sebesar Rp.1.213.600.000 (Satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) melalui KPR Bank BNI terhitung dari tanggal 6 Maret 2013 s/d 6 Maret 2023.
- Biaya angsuran kredit sebesar Rp.15.366.805/per bulan dibayar oleh Tergugat.
- Pada tanggal 9 September 2015, Tergugat mengajukan Top Up pinjaman kepada bank BRI, kemudian BRI mengambil alih KPR dari bank BNI dengan nominal pinjaman KPR menjadi Rp.2.600.000.000, (Dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah, dengan jaminan sertifikat tanah pada point 6.1. Jangka waktu kredit sampai tahun 2030.
- Tergugat membayar angsuran KPR sebesar Rp.35.699.200/bulan, yang berasal dari bantuan orang tua Tergugat.
- Dengan demikian tanah dan rumah tersebut adalah milik Tergugat pribadi bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi saat itu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli tanah dan rumah dengan harga sebesar itu, sehingga orang tua Tergugat memberikan bantuan dana kepada Tergugat selaku anak guna pembelian rumah tersebut.
- Saat ini rumah tersebut adalah merupakan tempat tinggal Tergugat bersama kedua orang anak hasil perkawinan.

4.2 satu Unit Mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.2).

Halaman 43 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



- Dibeli oleh Tergugat, dengan sumber dana dari Ibu Tergugat atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI (bukan atas nama Tergugat), dan awalnya digunakan untuk usaha catering di Padang, dan kemudian dibawa ke Jakarta serta dipergunakan sewaktu-waktu oleh Tergugat sebagai salah seorang Pengurus Perusahaan.
- PT.Pangeran Mitra Abadi didirikan atas inisiatif orang tua Tergugat dan modal usaha serta sahamnya juga berasal dari uang orang tua Tergugat.
- Dengan demikian mobil tersebut milik PT.Pangeran Mitra Abadi, bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

4.3 satu Unit Mobil Merk Nissan Type Xtrail 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chairuddin R Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin, sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.3).

- Dibeli atas nama Penggugat pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Mobil tersebut pernah dijadikan jaminan kredit pada BCA Finance (Leasing), untuk keperluan tambahan renovasi rumah, biaya angsuran kredit dibayar Tergugat dengan bantuan uang dari orang tua Tergugat
- Dengan demikian mobil tersebut adalah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

4.4 satu unit Mobil Type Serena Highway Start atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin Q1220725735A yang kemudian dirubah dalam Perubahan Gugatan Penggugat QR20725735A, Bahan Bakar Bensin sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.4).





- Pada awalnya mobil ini milik orang tua Tergugat, yang diberikan kepada Tergugat.
- Dengan demikian mobil tersebut adalah milik Tergugat pribadi bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

4.5 satu unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.5).

- Dibeli atas nama Tergugat
- DP pembelian mobil berasal dari uang orang tua Tergugat, dan pembayaran angsuran dibayar oleh Tergugat, yang dananya atas bantuan orang tua Tergugat. Saat ini mobil dijadikan jaminan kredit (Leasing) dan yang membayar biaya angsuran kredit adalah Tergugat dengan bantuan uang dari orang tua Tergugat.
- Dengan demikian mobil tersebut adalah milik Tergugat pribadi bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

4.6 satu unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013 atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI sebagaimana tersebut pada Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat angka (3.6).

- Dibelian ayah dari Tergugat atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI (bukan atas nama Tergugat), akan tetapi dipergunakan sewaktu-waktu untuk Tergugat sebagai salah seorang Pengurus Perusahaan.
- PT.Pangeran Mitra Abadi didirikan atas inisiatif orang tua Tergugat dan modal usaha serta sahamnya juga berasal dari uang orang tua Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DP Mobil sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari ayah dari Tergugat dan kemudian untuk menutupi pembayaran kreditnya, maka mobil disewakan oleh adik Tergugat di Perusahaan Chevron, kemudian setelah lunas mobil dipergunakan oleh Tergugat sebagai salah seorang Pengurus Perusahaan.
- Uang DP Pembelian Mobil sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sampai saat ini juga belum dikembalikan Tergugat kepada ayah Tergugat.
- Dengan demikian mobil tersebut milik PT.Pangeran Mitra Abadi, bukan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Saat ini mobil dijadikan jaminan kredit / Leasing, dan pembayaran angsuran dibayar oleh Tergugat, dengan bantuan dana dari orang tua Tergugat. (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).

Menimbang, bahwa dari jawaban maupun duplik Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dan menolak sebagian ;

Menimbang, bahwa agar mendapat kejelasan dalam soal pembebanan pembuktiannya, maka harus bertitik tolak dan mengacu pada prinsip-prinsip atau teori hukum pembuktian, sebagaimana pula pendapat ahli hukum Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cet. ketiga, hal. 743-744, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni sebagai berikut:

1. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, maka dalil tersebut harus dianggap benar dan terbukti, sebagaimana maksud pasal 174 HIR.
2. Dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti, sebagaimana maksud pasal 163 HIR.

Halaman 46 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



3. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, namun disertai klausula, maka Kepada Tergugat dipikulkan kewajiban beban bukti untuk membuktikan kebenaran klausula yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f, Pasal 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama yaitu sebagai berikut:

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri.
2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama.
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara.
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam membangun rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakan rumah tangga dan distribusi harta bersama.
5. Bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya.
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama dan adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam membangun rumah tangga untuk menentukan



pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakan rumah tangga dan distribusi harta bersama, bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya, dan apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian, masih dipersengketakan maka perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta yang tidak bergerak dan harta yang bergerak sebagaimana telah diuraikan di atas serta membagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama tersebut yang belum pernah dibagi hingga saat sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bantahan sebagaimana dimuat dalam jawaban Tergugat yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa **untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. 1 sampai dengan P. 12**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Salinan Penetapan Ikrar Talak Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2018 , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok telah dinastzegeel dengan meterai cukup, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, dan telah dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan ulang atas alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7773/ Kel Harjamukti surat ukur nomor 1128/Harjamukti/2000 tanggal 07 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Depok telah dinastzegeel dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya sebagaimana dimuat pada sertifikat tersebut yang pada saat ini dijadikan agunan pada Bank BRI Padang dan belum lunas;

Menimbang, bukti P.3 berupa BPKB mobil Merk Nissan Type Serena High Way Star Warna Hitam, Nomor Polisi B 1355 DT tahun pembuatan 2010, telah dinazzegele dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih dijadikan jaminan pada lembaga Leasing ACA, sehingga Majelis menilai merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa BPKB mobil Merk Nissan Type Extrail 2.5 Warna Hitam, Nomor Polisi B 2599 SFN tahun pembuatan 2009, telah dinazzegele dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih menjadi jaminan pada lembaga Leasing ACA, sehingga Majelis menilai merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa BPKB mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D. M.T Warna Silver atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi Nomor Polisi B 1468 EMS tahun pembuatan 2010, telah dinazzegele dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih menjadi jaminan pada lembaga Leasing ACA, sehingga Majelis menilai merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan dari Adira Finance nomor 0103185000162 tentang penjaminan mobil merk Toyota Type Innova nomor Polisi B 1718 PFM, telah dinazzegele dengan meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis menilai merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Halaman 49 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki barang tidak bergerak berupa kendaraan roda empat sebagaimana BPKB dalam alat bukti tersebut, akan tetapi masih dijadikan sebagai jaminan pada lembaga *leasing*, yang pada saat ini ada yang belum lunas dan ada yang telah lunas sebagaimana akan dibuktikan dengan alat bukti selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Print Out dari leasing BCA Finance jadwal angsuran mobil Nissan Xtrail Nomor Polisi B. 1599 SFN atas nama Penggugat, telah dinazzegeel dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa harta tidak bergerak sebagaimana bukti P.4 yaitu kendaraan roda empat Nissan Type Extrail 2.5 Warna Hitam, Nomor Polisi B 2599 SFN tahun pembuatan 2009, semula diajadikan jaminan pada lembaga *leasing* BCA, sejak tanggal 04 Desember 2015 dengan pinjaman pokok Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), total pinjaman dengan bunga flat Rp. 110.631.600,- (Seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Rupiah), berdasarkan bukti hasil cetak yang diterbitkan oleh BCA finance tersebut (bukti P.7), atas pinjaman tersebut telah lunas dibayar, namun Penggugat menerangkan bahwa BPKB asli atas kendaraan tersebut masih berada di lembaga *leasing* BCA tersebut karena denda keterlambatan sebesar Rp. 7.683.751,- (Tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) belum dibayarkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Print Out dari leasing BCA Finance jadwal angsuran mobil Serena Highway Start Nomor Polisi B. 1355 DT atas nama Tergugat, telah dinazzegeel dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh

Halaman 50 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa harta tidak bergerak sebagaimana bukti P.3, yaitu kendaraan roda empat Serena Highway Start Nomor Polisi B. 1355 DT, tahun pembuatan 2010, atas nama A E Rina Pangeran, semula diajadikan jaminan pinjaman pada lembaga *leasing* BCA dengan Penggugat sebagai Debitur atas persetujuan Tergugat, sejak tanggal 04 Desember 2015 dengan pinjaman pokok Rp. 98.000.000,- (Sembila puluh delapan juta Rupiah), total pinjaman dengan bunga flat Rp. 114.732.000,- (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), berdasarkan bukti hasil cetak yang diterbitkan oleh BCA finance tersebut (bukti P.8), atas pinjaman tersebut telah lunas dibayar, namun Penggugat menerangkan bahwa BPKB asli atas kendaraan tersebut masih berada di lembaga *leasing* BCA tersebut karena denda keterlambatan sebesar Rp. 9.344.284,- (Sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) belum dibayarkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Print Out dari leasing BCA Finance jadwal angsuran mobil Serena Highway Start Nomor Polisi B. 1355 DT atas nama Tergugat, telah dinazzegel dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa harta tidak bergerak sebagaimana bukti P.3, yaitu kendaraan roda empat Serena Highway Start Nomor Polisi B. 1355 DT, tahun pembuatan 2010, atas nama A E Rina Pangeran, semula diajadikan jaminan fasilitas tambahan pinjaman pada lembaga *leasing* BCA dengan Penggugat sebagai Debitur atas persetujuan Tergugat, sejak tanggal 18 November 2016 dengan pinjaman pokok Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus ribu Rupiah), total pinjaman dengan bunga flat Rp. 36.068.400,- (Tiga puluh enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah), berdasarkan bukti

Halaman 51 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil cetak yang diterbitkan oleh BCA finance tersebut (bukti P.8), atas pinjaman tersebut telah lunas dibayar, namun Penggugat menerangkan bahwa BPKB asli atas kendaraan tersebut masih berada di lembaga *leasing* BCA tersebut karena denda keterlambatan sebesar Rp. 4.183.934,- (Empat juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah) belum dibayarkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Akta Risalah Rapat PT Pangeran Mitra Abadi No 12 tanggal 25 Juni 2016, telah dinazzegeel dengan meterai cukup, yang diterbitkan oleh Kantor Notaris PPAT Jakarta H. Zulfikar SH, MH, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (vide Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa bukti P. 11 berupa Surat Keputusan Mentri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0013108.AH.01.12 tahun 2016 tentang perubahan Anggaran Dasar PT Pangeran Mitra Abadi, telah dinazzegeel dengan meterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (vide Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa draft kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Notaris Jakarta Alfi Sutan, SH.M.Kn, telah dinazzegeel dengan meterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (vide Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Farid R. Latif** dan **Gani**, dimuka persidangan dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun kemudian bercerai pada tahun 2018;

Halaman 52 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak kembar, yang salah satunya terlahir autis;
- Bahwa saksi I tahu pada saat masih berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Cempaka Putih, kemudian tinggal di rumah bersama di Perum Sriwedari Cibubur Depok hingga tahun 2018, karena sejak perceraian Penggugat tidak lagi tinggal rumah bersama tersebut;
- Bahwa para saksi tahu rumah di Perum Sriwedari adalah rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi tidak hadir pada saat proses jual beli rumah tersebut;
- Bahwa saksi I tahu pembelian rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dana pinjaman dari Bank dengan menjaminkan sertifikat rumah dan hingga saat ini belum lunas, sedangkan saksi II tidak tahu;
- Bahwa para saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya dan tidak tahu jangka waktu pinjamannya ;
- Bahwa saksi I tahu saksi yang rumah tersebut atas nama Tergugat dan dicicil oleh Tergugat sejak pembelian rumah tersebut hingga saat sekarang, sedangkan saksi II tidak tahu;
- Bahwa para saksi sering datang kerumah di Perumahan Sriwedari, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas secara akurat, saksi hanya tahu letaknya di hook, ada jalan depan dan samping, luas tanahnya  $\pm 300$  M2;
- Bahwa saksi I tahu rumah tersebut sudah direnovasi dengan modal pinjaman dari Bank, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan dari Bank mana pinjamannya, sedangkan saksi II tidak tahu;
- Bahwa para saksi tahu rumah tersebut direnovasi selama 1 (satu) tahun, awalnya dalam kondisi rusak, hanya 1 lantai, kemudian direnovasi menjadi 2 lantai, tukang-tukan yang bekerja adalah tukang-tukan yang membangun beberapa proyek yang ditanani oleh Penggugat ketika membangun proyek hotel di Padang dan Bukit Tinggi, dan materialnya juga banyak yang didatangkan dari hotel milik keluarga Tergugat di Padang seperti kayu jati, lantai marmer dan lain-lain;

Halaman 53 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I tidak tahu berapa jumlah dana yang digunakan untuk renovasi tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang membayar upah para tukangnyanya, sedangkan saksi II memperkirakan dana yang dihabiskan untuk renovasi sekitar 1 (satu) milyar;
- Bahwa Saksi I tahu selain rumah yang berada di Perumahan Sriwedari Cibubur tersebut, Penggugat dan Tergugat juga ada mempunyai asset lain yaitu :
  - 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail dibeli tahun 2010, harga pembelian tidak tahu, plat tidak tahu, saat ini ada pada Penggugat, pernah dijadikan jaminan pinjaman secara Leasing, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang bayar leasingnya dan harga saat ini sekitar Rp.100.000.000,- ;
  - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Type G Warna Abu-abu, dibeli Penggugat dan Tergugat, tidak tahu tahun pembelian, tidak tahu harga pembelian, tidak tahu atas nama siapa, plat tidak tahu, No Mesin tidak tahu, saat ini mobil masih berada pada Tergugat, Mobil dijadikan jaminan pinjaman secara Leasing, dan setelah perceraian angsuran dibayar oleh Tergugat serta harga saat ini sekitar Rp.100.000.000,- ;
  - 1 (satu) unit Mobil Nissan Serena Warna Hitam, dibeli Penggugat dan Tergugat 5 tahun lalu, tidak tahu harga pembelian, plat tidak tahu, No Mesin tidak tahu, tidak tahu apa ada dijadikan jaminan pinjaman Leasing, saat ini mobil masih berada pada Tergugat dan harga saat ini sekitar Rp.80.000.000,- ;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio, ada sejak 4 tahun lalu, dibeli Penggugat dan Tergugat, harga pembelian Rp.60 Juta, plat tidak tahu, No Mesin tidak tahu, saat ini mobil masih berada pada Tergugat;
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam, ada sejak 4 tahun lalu, dibeli Penggugat dan Tergugat, harga pembelian Rp.60 Juta, plat tidak tahu, No Mesin tidak tahu, saat ini mobil masih berada pada

Halaman 54 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Mobil dijadikan jaminan pinjaman secara Leasing, dan setelah perceraian angsuran dibayar oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi II tidak mengetahui mengenai harta lainnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi I tahu Penggugat adalah Sarjana dari Jerman, dan sebelum menikah Penggugat pernah bekerja di Jerman tahun 1986 s/d.1989 ;
- Bahwa saksi I tahu pada tahun 1989 Penggugat kembali ke Indonesia dan menikah dengan Tergugat tahun 1997;
- Bahwa saksi I tahu sejak kembali ke Indonesia pada tahun 1989 hingga tahun 1997 sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah bekerja di 3 perusahaan Swasta sebagai *General Manager* ;
- Bahwa saksi I tahu setelah pernikahan, Penggugat bekerja diperusahaan keluarga PT Ati Prima yang bergerak dalam usaha ekspor impor pupuk, sebagai direktur, akan tetapi tidak tahu berapa gaji dan tidak tahu berapa yang diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi I tahu Penggugat juga bekerja sebagai arsitek membangun Hotel di Padang yakni Hotel Bumi Minang dan Novotel Padang;
- Bahwa saksi I tahu Penggugat juga sebagai arsitek membangun hotel milik kakaknya yakni Hotel Nuansa Maninjau , Sihanok View, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya ;
- Bahwa saksi I tahu Penggugat juga bekerja di PT.Malacho sebagai Diektur, dan pada saat itu Saksi menjadi Pimpinan Proyeknya, perusahaan tersebut melakukan proyek pembangunan lapangan terbang di Padang bekerjasama dengan Shimizu Jepang, akan tetapi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat ;
- Bahwa saksi I tahu semua dokumen rumah dan mobil ada pada penguasaan Tergugat, kecuali mobil Luxio ada pada Penggugat ;

Halaman 55 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.23** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Sertipikat Hak Milik No.7773/Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tanggal 14-9-2000, seluas 413 M2 atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA, bermeterai cukup dan telah dinazegelend meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 08 Tanggal 09-09-2015 diperbuat dihadapan Frida Damayanti SH, Notaris di Padang, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis menilai alat bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa sertipikat hak milik sebagaimana bukti T.1 telah dijadikan agunan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, atas pengajuan *take over top up* kepada Bank BRI dengan angsuran kredit Rp. 25.637.649,- perbulan dengan jangka waktu kredit selama 120 bulan dan berakhir pada tanggal 04-09-2025 ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 01 Tanggal 01-09-2016 diperbuat dihadapan Frida Damayanti SH, Notaris di Padang, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis menilai alat bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa sertipikat hak milik sebagaimana bukti T.1 telah dijadikan agunan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, atas pengajuan *top up* kepada Bank BRI dengan angsuran kredit Rp. 2.913.300,- perbulan dengan jangka waktu kredit selama 108 bulan dan berakhir pada tanggal 01-09-2025 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 13 Tanggal 10-10-2016 diperbuat dihadapan Frida Damayanti SH, Notaris di Padang, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis menilai alat bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa sertifikat hak milik sebagaimana bukti T.1 telah dijadikan agunan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, atas pengajuan *kredit refinancing* rumah kepada Bank BRI dengan angsuran kredit Rp. 7.118.200,- perbulan dengan jangka waktu kredit selama 108 bulan dan berakhir pada tanggal 10-10-2025 ;

Menimbang, bahwa T.5, T.6 dan T.7 berupa Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kerja KC Padang ditujukan kepada AE Rina Pangeran SE Tanggal 16/01/19, bermeterai cukup telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5, T.6 dan T.7 dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Bank BRI Unit KC Padang telah mengirimkan laporan transaksi kepada A E Rina Pangeran selaku pemilik Rekening dan telah melakukan pembayaran kredit atas barang agunan (bukti T.1) untuk periode Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Surat Keterangan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jaksel 2 Car-Pondok Indah, 26-February 2019 No.0103195000182, berikut lampiran BPKB, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dimaksudkan untuk menjelaskan kendaraan Mobil Toyota merk Kijang Innova G A/T atas nama A E Rina Pangeran S.E., MBA (objek gugatan 3.5) saat ini dijadikan jaminan pada perjanjian hutang piutang dan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia sesuai

Halaman 57 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor 010317200499 atas nama Debitur Chairuddin R Latif jangka waktu 48 bulan, dan hingga saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Slip Pembayaran Adira Finance Tanggal 29- Mar-2019, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan hasil cetak elektronik yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Slip Pembayaran Adira Finance Tanggal 25- Feb-2019, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan hasil cetak elektronik yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Slip Pembayaran Adira Finance Tanggal 24-Jan-2019, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan hasil cetak elektronik yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10 dan T.11 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa angsuran pembayaran hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia atas objek kendaraan sebagaimana bukti T.8 telah dibayarkan untuk angsuran ke 22, 23 dan 24 oleh Tergugat kepada PT. Adira Finance;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Surat Keterangan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kelapa Gading No.0102185001728 Tanggal 18 December 2018 berikut lampiran BPKB, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.12 tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kendaran mobil merk Toyota Avanza (objek gugatan angka 3.6) saat ini dijadikan jaminan atas perjanjian Hutang Piutang dan

Halaman 58 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan hak Milik secara Fidusia sesuai perjanjian Nomor 010217200386 dan hingga saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa hasil cetak Mandiri Online -Payments Fri, Mar 29, 2019 at 11 : 31 AM, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan hasil cetak elektronik yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa hasil cetak Mandiri Online -Payments Mon, Dec 31, 2018 at 7 : 02 AM, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan hasil cetak elektronik yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa hasil cetak Mandiri Online -Payments Mon, Dec 31, 2018 at 7 : 02 AM, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan hasil cetak elektronik yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.13, T.14 dan T.15 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa angsuran pembayaran hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia atas objek kendaraan sebagaimana bukti T.12 telah dibayarkan untuk angsuran bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019 oleh Tergugat kepada PT. Mandiri Utama Finance;

Menimbang, bahwa Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 Tanggal 29 September 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelend, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (vide Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.17 berupa Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/12/2014 s/d.31/12/2014, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi

Halaman 59 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/08/2015 s/d.31/08/2015, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/07/2016 s/d.31/07 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/12/2017 s/d.31/12/2017, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.17, T.18, T.19 dan T.20 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa di dalam rekening koran BNI atas nama Tergugat terdapat setoran dari ayah Tergugat (setoran dari Padang dan Pekanbaru) yang dipergunakan untuk keperluan sekolah anak, membayar cicilan beberapa angsuran hutang piutang bahkan ada juga transfer dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/03/2013 s/d.31/03/2013, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Halaman 60 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.21 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pembayaran DP pembelian objek tanah dan bangunan sebagaimana bukti T.1 diperoleh dari ayah Tergugat (Syafarudin DT Pengeran) diberikan kepada Tergugat yang ditunjukkan dengan bukti transfer (mutasi uang masuk) tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta), ditambah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta), ditambah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/01/2014 s/d.31/01/2014, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.22 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 3.2 dibeli dengan sumber dana dari Ibu Tergugat yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana ditunjukkan pada bukti transfer tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ditambah tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ditambah tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditambah lagi tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa Surat Keterangan Hotel Pangeran Beach Tanggal 26 Agustus 2019 No.078/PM-PHG/SK/VIII/2019, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.23 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa **Emirita** adalah benar sebagai karyawan di Hotel Pangeran Beach yang beralamat di JL. Juanda No. 79 Padang dari tanggal 01 April 1990 sapai

Halaman 61 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dengan jabatan terakhir *General Cashier (Accounting Dept)*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Emirita Binti Muchtar** dan **Jarti Binti Jamarah** dibawah supahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I adalah karyawan di Hotel Pangeran, sudah bekerja selama 20 tahun dan menjadi *General Cashier* selama 5 tahun, sedangkan saksi II adalah asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat selam 7 tahun ;
- Bahwa para Saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun kemudian bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang salah satunya autis;
- Bahwa saksi I tidak mengetahui mengenai harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui adalah bahwa orang tua Tergugat yang bernama Bapak Syafarudin Gelar Datuk Pangeran selaku **pemilik Hotel Pangeran Grup** memerintahkan saksi untuk mentransfer sejumlah dana kepada Tergugat setiap bulan;
- Bahwa saksi II tahu mengenai harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - 1) Rumah yang terletak di Perumahan Sriwedari Cibubur atas nama Tergugat, saksi mengetahui rumah itu milik Tergugat karena pernah melihat Fotocpy sertifikat rumah terletak di atas meja dalam plastik transaran. Saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
  - 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver, tidak ingat plat nomornya, atas nama Tergugat, saksi tahu karena pernah lihat BPKB nya atas nama Tergugat, dan saksi juga tahu mobil ini masih dijaminkan ke PT Adira Depok karena saksi pernah diberi tugas oleh Tergugat untuk membayar angsuran kreditnya dan uang untuk membayar angsurannya diberikan oleh Tergugat;

Halaman 62 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3) 1 (satu) unit mobil Serena warna hitam, atas nama Tergugat, tidak ingat plat nomornya, tidak tahu apakah masih kredit atau tidak;

4) 1 (satu) unit mobil luxio Silver, tidak tahu BPKB nya, tidak ingat plat nomornya, tapi saksi tahu mobil itu dikirim dari Padang untuk usaha Catering Mitra Abadi, tidak tahu apakah masih kredit atau tidak;

5) 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, tidak ingat plat nomornya, tidak tahu BPKB nya, dikirim dari Padang untuk usaha Catering Mitra Abadi, tidak tahu apakah masih kredit atau tidak;

6) 1 (satu) unit mobil Nissan X trail, ada di Penggugat;

- Bahwa para saksi tidak tahu keterlibatan Tergugat di Hotel Pangeran Beach apakah ada saham atau tidak, karena setahu saksi pemilik dan pemegang saham adalah Bapak Datuk Pangeran dan Ibu Datuk Pangeran;

- Bahwa saksi I tahu sumber dana Tergugat adalah berasal dari orang tua (ayah dan Ibu Tergugat) karena saksi bertugas mengirim uang ke rekening Tergugat dan rutin dilakukan sejak sebelum saksi menjabat Kasir, uang yang dikirim secara rutin ke rekening Tergugat berasal dari uang pribadi Bapak Datuk Pangeran sejumlah Rp.22.500.000,- setiap bulan, ditambah dengan uang lainnya yang tidak tentu jumlahnya serta uang Gaji Tergugat yang berasal dari Hotel Pangeran karena dianggap sebagai karyawan sebesar Rp.2.900.000,- setiap bulan dan saksi menunjukkan rekap nama-nama karyawan yang mendapat gaji di Hotel Pangeran Padang, termasuk ada nama Tergugat ;

- Bahwa saksi I tidak tau penggunaan uang tersebut oleh Tergugat, karena saksi hanya bertugas mengirimkan saja sesuai perintah Bapak Datuk Pangeran dan semua anak-anak Bapak Datuk Pangeran juga mendapat kiriman uang setiap bulannya;

- Bahwa saksi I tahu dan dapat menunjukkan Bukti Setoran yang saksi tandatangani yakni bukti pengiriman uang ke rekening Tergugat (Bukti Tambahan T-17) dan Surat Keterangan Hotel Pangeran Beach Tanggal 26 Agustus 2019 No.078/PM-PHG/SK/VIII/2019 sebagai (Bukti T-23);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I tidak tahu mengenai renovasi rumah di perum Sriwedari, tetapi saksi II tahu renovasi dilakukan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2014-2015 oleh beberapa tukang yang salah satunya bernama Gani dan yang membayar para tukang itu adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada tanggal hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat/Descente atas objek-objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat/Descente tersebut, majelis Hakim mendapati objek-objek sebagai berikut:

- 1) satu bidang tanah dengan 1 (satu) unit rumah di atasnya, berlokasi di Perum Sriwedari Blok F 10 RT 004 RW 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 7773 atas nama AE Rina Pangeran, SE., MBA, dengan batas batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Batas dengan rumah Blok F No. 9 (rumah ibu Rinawati)
  - b. Sebelah Timur : Batas dengan jalan Blok F ;
  - c. Sebelah Selatan : Batas dengan jalan Utama;
  - d. Sebelah Barat : Batas dengan rumah Blok F 11;
  - Rumah tersebut telah direnovasi sebagaimana diterangkan dalam Surat Izin Mendirikan bangunan Nomor 648.12/798/IMB/BPMP2T/2015;
  - Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
  - Diakui oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa rumah tersebut saat ini masih diagunkan kepada pihak ketiga (Bank BRI Padang) dan belum lunas;
- 2) satu unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Type Luxio 1,5 D MT, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, tahun pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka /

Halaman 64 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKMHW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, bahan bakar bensin;

- Kendaraan tersebut ada pada Tergugat, dalam kondisi baik;
- Tergugat menerangkan bahwa Kendaraan tersebut dibeli dengan menggunakan dana dari Ibu Tergugat atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, awalnya digunakan untuk usaha Catering di Padang dan saat ini digunakan untuk usaha Catering di Jakarta;
- Diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kendaraan tersebut telah lunas dan saat ini BPKB ada pada Penggugat;

3) satu unit kendaraan roda empat Merk Nissan Type Axtr 2,5 atas nama Chaerudin A Latif, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Warna Hitam, Nomor Rangka MHB2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan bakar bensin ;

- Kendaraan tersebut ada pada Penggugat dalam kondisi baik;

4) satu unit kendaraan roda empat Merk Nissan Type Serena Highway Start, atas nama AE Rina Pangeran, SE. MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin Q1220725735A, Bahan bakar bensin;

- Kendaraan tersebut ada pada Tergugat dalam kondisi baik;
- Tergugat menerangkan bahwa kendaraan tersebut awalnya milik orang tua Tergugat yang kemudian diberikan kepada Tergugat;
- Kendaraan tersebut pernah dijaminkan pada leasing namun sudah lunas pada bulan Desember 2018;
- BPKB masih ada pada *leasing*, belum bisa diambil karena terkendala dengan urusan administrasi yaitu pada saat akan mengambil BPKB Tergugat tidak dapat menunjukkan KTP asli Debitur, sedangkan Debiturnya atasnama Penggugat;

5) satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Kijang Inova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran, SE.MBA., Nomor Registrasi B 1718

Halaman 65 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PFM, Tahun 2019, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, bahan bakar bensin;

- Kendaraan tersebut ada pada Tergugat dalam kondisi baik;
- Diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kendaraan tersebut masih di *leasing* dan belum lunas;

6) satu unit Kendaraan roda empat merk Toyota Type Avanza, atas nama PT Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1973 EGY, bahan bakar bensin;

- Kendaraan tersebut ada pada Tergugat dalam kondisi baik;
- Diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kendaraan tersebut masih di *leasing* dan belum lunas;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama tidak bergerak berupa **Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 7773/ Kel. Harjamukti, Surat Ukur Nomor : 1128/ Harjamukti /2000, tanggal 07-08-2000, Seluas 413 M2 ( empat ratus tiga belas meter persegi ), atas nama AE. Rina Pangeran SE.MBA, yang berlokasi di Perum Sriwedari Blok F.10, Jalan Alternatif Cibubur Rt.004 / Rw. 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan jika rumah tersebut dibeli pada masa perkawinan, akan tetapi sumber dana untuk pembayaran uang mukanya berasal dari orang tua Tergugat dan pembayaran cicilan atas rumah tersebut juga dibayarkan oleh Tergugat dengan sumber dana yang diberikan oleh orang tua Tergugat sehingga objek tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta milik

Halaman 66 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa pada saat ini objek tanah dan rumah tersebut masih diagunkan ke Bank BRI Cabang Padang dan belum lunas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang kepemilikan harta bersama tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-2, berupa Fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7773 / Kel Harjamukti surat ukur nomor 1128/Harjamukti/2000 tanggal 07 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Depok telah dinazegelen dan bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui bahwa tanah dan bangunan sebagaimana sertipikat di atas adalah milik Penggugat dan Tergugat dan saksi I tahu bahwa rumah tersebut telah direnovasi dengan menggunakan dana dari Bank dan menjadikan sertipikat tanah dan bangunan tersebut sebagai agunan meskipun saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya tetapi saksi tahu pinjaman tersebut hingga saat ini belum lunas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 berupa Fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7773 / Kel Harjamukti surat ukur nomor 1128/Harjamukti/2000 tanggal 07 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Depok telah dinazegelen dan bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Bank BRI Cabang Padang dan dikuatkan pula dengan bukti tertulis T.2 sampai dengan T.8 sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, membuktikan bahwa objek Tanah dan bangunan tersebut dibeli atas nama Tergugat yang pada saat ini masih menjadi agunan pada Bank BRI Cabang Padang dan belum lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa objek tanah dan bangunan tersebut atas nama Tergugat meskipun Tergugat tidak tahu apakah objek tersebut masih diagunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, serta alat bukti

Halaman 67 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun sebagian alat bukti surat tersebut tidak disertai aslinya, namun oleh karena tidak dibantah oleh masing-masing pihak, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yang mengandung kaidah hukum bahwa suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan atau tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 7773 / Kel Harjamukti surat ukur nomor 1128/Harjamukti/2000 tanggal 07 Agustus 2000, masih dijadikan sebagai agunan pada Bank BRI Cabang Padang yang angsuran kreditnya masih berjalan dan belum dilunasi hingga saat ini;

**Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yakni 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 7773/ Kel. Harjamukti, Surat Ukur Nomor : 1128/ Harjamukti /2000, tanggal 07-08-2000, Seluas 413 M2 ( empat ratus tiga belas meter persegi ), atas nama AE. Rina Pangeran SE.MBA, yang berlokasi di Perum Sriwedari Blok F.10, Jalan Alternatif Cibubur Rt.004 / Rw. 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (sebagaimana dalil petitum angka 2.1), masih terkait dengan pihak ketiga yakni Bank BRI Cabang Padang karena menjadi agunan dan hak tanggungan dan saat ini cicilannya belum lunas, sehingga belum menjadi milik penuh (milik utuh) Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terhadap harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2.2, menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat

Halaman 68 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh harta bersama berupa **Kendaraan roda empat, Merk Daihatsu, Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui jika Kendaraan roda empat, Merk Daihatsu, Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin, dibeli pada masa perkawinan, akan tetapi Tergugat membantah jika kendaraan tersebut adalah harta bersama, karena kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat dengan sumber dana yang diberikan oleh orang tua Tergugat dengan maksud agar kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional usaha *Catering* pada PT. Pangeran Mitra Abadi yang semula berada di Padang kemudian dibawa ke Jakarta, kendaraan tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Tergugat karena Tergugat selaku pengurus perusahaan, sehingga kendaraan tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang kepemilikan harta bersama tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-5, berupa Fotokopi BPKB mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin, bermeterai cukup dan telah dinazegelend akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang, saksi I mengetahui bahwa mobil Merk Daihatsu Type Luxio tersebut ada sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dibeli dengan harga sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta), saat ini mobil tersebut ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis bukti T.22 berupa Fotocopy Rekening

Halaman 69 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/01/2014 s/d.31/01/2014, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian, bukti T.22 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi dibeli dengan sumber dana dari Ibu Tergugat yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana ditunjukkan pada bukti transfer tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ditambah tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ditambah tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditambah lagi tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, Saksi I mengetahui mengenai transfer dana dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dan saksi II tahu bahwa kendaraan Daihatsu Luxio tersebut digunakan untuk usaha Catering pada PT. Pangeran Mitra Abadi, kendaraan tersebut dibawa dari Padang ke Jakarta dan sekarang ada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas objek tersebut diketahui bahwa pada saat ini kendaraan tersebut berada pada Tergugat dalam kondisi baik, diakui oleh Penggugat dan Tergugat kendaraan tersebut telah lunas dan tidak sedang dijaminkan pada pihak manapun serta pada saat ini BPKB kendaraan ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa BPKB Kendaraan Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin, meskipun alat bukti surat tersebut tidak disertai aslinya, namun oleh karena tidak dibantah oleh masing-masing pihak, maka berdasarkan Yurisprudensi

Halaman 70 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yang mengandung kaidah hukum bahwa suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan atau tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai objek tersebut Tergugat telah membantah bahwa meskipun dibeli pada masa perkawinan tetapi bukanlah harta bersama karena dibeli dengan sumber dana yang diberikan oleh orang tua Tergugat dengan maksud agar kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional usaha *Catering* pada PT. Pangeran Mitra Abadi yang semula berada di Padang kemudian dibawa ke Jakarta, kendaraan tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Tergugat karena Tergugat selaku pengurus perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguatkan dalil bantahannya dengan alat bukti surat T. 22 dan dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi, serta telah pula ditemukan fakta pada saat pemeriksaan setempat bahwa objek tersebut berada pada Tergugat digunakan sebagai kendaraan operasional usaha *Catering* PT. Pangeran Mitra Abadi, telah lunas dan tidak sedang dijaminkan pada pihak ketiga serta BPKB ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pada Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f, Pasal 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama yang salah satunya adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam membangun rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakan rumah tangga dan distribusi harta bersama, atau dengan kata lain suatu objek harta dapat dikategorikan sebagai harta bersama bukan hanya ditentukan oleh harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan berlangsung akan tetapi juga harus dibuktikan

Halaman 71 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kontribusi atau nilai prestasi dari Penggugat dan atau Tergugat atas perolehan harta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam objek a quo Tergugat telah dapat membuktikan tidak adanya unsur-unsur tersebut melainkan bahwa objek tersebut diperoleh dari sumber dana yang berasal dari orang tua Tergugat maka Majelis menilai bahwa **Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa Kendaraan Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin, bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek tersebut merupakan harta bersama sebagaimana pada petitum angka 2.2 harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2.3, menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Kendaraan roda empat merk **Nissan Type Axtrail 2.5 Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun pembuatan 2009 atas nama Chaerudin A Latif, warna hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, nomor mesin QR25800615A, bahan bakar bensin;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui jika Kendaraan roda empat merk Nissan Type Axtrail 2.5 Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun pembuatan 2009 atas nama Chaerudin A Latif, warna hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, nomor mesin QR25800615A, bahan bakar bensin, dibeli atas nama Penggugat pada masa berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, pernah dijadikan jaminan kredit pada BCA Finance (*leasing*), untuk keperluan tambahan renovasi rumah, dengan demikian kendaraan tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang kepemilikan harta bersama tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.4 berupa

Halaman 72 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil Merk Nissan Extrail 2.5, warna hitam nomor polisi B 2599 SFN tahun pembuatan 2009, telah dinazegelen dengan meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena BPKB masih berada pada lembaga *leasing* ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat P.4, Penggugat juga mengajukan alat bukti surat P.7 berupa fotocopy hasil cetak jadwal angsuran mobil Nissan Xtrail nomor Polisi B 1599 SFN atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian, dan alat bukti P.7 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa harta bergerak sebagaimana bukti P.4 yaitu kendaraan roda empat Nissan Type Extrail 2.5 Warna Hitam, Nomor Polisi B 2599 SFN tahun pembuatan 2009, semula diajadian jaminan pada lembaga *leasing* BCA, sejak tanggal 04 Desember 2015 dengan pinjaman pokok Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), total pinjaman dengan bunga flat Rp. 110.631.600,- (Seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Rupiah), sehingga berdasarkan bukti hasil cetak yang diterbitkan oleh BCA finance tersebut (bukti P.7), pinjaman telah lunas dibayar, namun Penggugat menerangkan bahwa BPKB asli atas kendaraan tersebut masih berada di lembaga *leasing* BCA tersebut karena denda keterlambatan sebesar Rp. 7.683.751,- (Tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) belum dibayarkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta keterangannya dimuka persidangan yang diakui serta tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka meskipun harta bergerak berupa mobil Merk Nissan Extrail 2.5, warna hitam nomor polisi B 2599 SFN tahun pembuatan 2009 yang bukti kepemilikan (BPKB) nya dijadikan sebagai jaminan atas hutang piutang pada lembaga *leasing* BCA dinyatakan telah lunas angsurannya, akan tetapi BPKB belum bisa diambil karena denda keterlambatan sebesar Rp. 7.683.751,- (Tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) belum dibayarkan oleh

Halaman 73 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku debitur hingga sekarang, oleh karenanya Majelis menilai objek segketa sebagaimana dalil petitum angka 2.3, masih terkait dengan pihak ketiga yakni lembaga *leasing* BCA karena pembayaran denda keterlambatan belum dibayarkan oleh Penggugat selaku debitur, sehingga belum menjadi milik penuh (milikuttamlik) Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terhadap harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2.4, menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Kendaraan roda empat merk Nissan Type Serena Highway Start Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun pembuatan 2010 atas nama A E Rina Pangeran, SE. MBA, warna hitam, Nomor Rangka C24A27059, nomor mesin QR2075735A, bahan bakar bensin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui jika Kendaraan roda empat merk Nissan Type Serena Highway Start Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun pembuatan 2010 atas nama A E Rina Pangeran, SE. MBA, warna hitam, Nomor Rangka C24A27059, nomor mesin QR2075735A, bahan bakar bensin, diperoleh pada masa berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat BPKB kendaraan ini masih dijamin pada lembaga *leasing*, akan tetapi kendaraan tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat kemudian diberikan kepada Tergugat, sehingga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta milik pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang kepemilikan harta bersama tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.3 berupa BPKB mobil merk Nissan Type Serena Highway Start Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun pembuatan 2010 atas nama A E Rina Pangeran, SE. MBA, warna hitam, Nomor Rangka C24A27059, nomor mesin QR2075735A, telah dinazegelen dengan meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena BPKB masih berada pada lembaga *leasing* ;

Halaman 74 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat P.3, Penggugat juga mengajukan alat bukti surat P.8 dan P.9 berupa fotocopy hasil cetak jadwal angsuran mobil merk Nissan Type Serena Highway Start Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun pembuatan 2010 atas nama A E Rina Pangeran, SE. MBA (Penggugat), bermeterai cukup dan dinazegend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian, dan alat bukti P.8 dan P.9 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa harta bergerak sebagaimana bukti P.3 yaitu kendaraan roda empat Nissan Type Serena Highway Start Nomor Registrasi B 1355 DT, semula dijadikan jaminan pada lembaga *leasing* BCA, berdasarkan bukti hasil cetak yang diterbitkan oleh BCA finance tersebut (bukti P.8 dan P.9), pinjaman telah lunas dibayar, namun Penggugat menerangkan bahwa BPKB asli atas kendaraan tersebut masih berada di lembaga *leasing* BCA tersebut karena denda keterlambatan sebesar Rp. 9.344.284,- (Sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) dan Rp. 4.183.934,- (Empat juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah) belum dibayarkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta keterangannya dimuka persidangan yang diakui serta tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka meskipun harta bergerak berupa mobil Merk Nissan Type Serena Highway Start Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun pembuatan 2010 atas nama A E Rina Pangeran, SE. MBA, warna hitam, Nomor Rangka C24A27059, nomor mesin QR2075735A yang bukti kepemilikan (BPKB) nya dijadikan sebagai jaminan atas hutang piutang pada lembaga *leasing* BCA dinyatakan telah lunas angsurannya, akan tetapi BPKB belum bisa diambil karena denda keterlambatan sebesar Rp. 9.344.284,- (Sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) dan Rp. 4.183.934,- (Empat juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah) belum dibayarkan oleh Penggugat selaku debitur hingga sekarang, oleh karenanya Majelis menilai **objek segketa sebagaimana dalil petitum angka 2.4,**

Halaman 75 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terkait dengan pihak ketiga yakni lembaga *leasing* BCA karena pembayaran denda keterlambatan belum dibayarkan oleh Penggugat selaku debitur, sehingga belum menjadi milik penuh (milik penuh) Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terhadap harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2.5, menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa **Kendaraan roda empat Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui jika Kendaraan roda empat Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin, diperoleh pada masa berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat BPKB kendaraan ini masih dijaminkan pada lembaga *leasing*, akan tetapi kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat dan BPKB atas nama Tergugat, DP pembelian mobil berasal dari orang tua Tergugat dan biaya angsuran kredit dibayar oleh Tergugat dengan uang yang berasal dari orang tua Tergugat, sehingga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta milik pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang kepemilikan harta bersama tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.6 berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Adira Finance nomor 0103185000162 tentang penjaminan mobil merk Toyota Innova nomor polisi B 1718 PFM, telah dinazegelen dengan meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya menunjukkan bukti surat T.8, T.9, T.10 dan T.11, berupa fotocopy Surat Keterangan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jaksel 2 Car Pondok Indah, tanggal 26 Februari 2019 Nomor 0103195000182 berikut lampiran BPKB, serta hasil cetak transfer pembayaran angsuran bulan Januari sampai Maret 2019 angsuran pinjaman dengan jaminan mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin, bermeterai cukup dan dinazegend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian, dan alat bukti tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa harta bergerak yaitu kendaraan roda empat tersebut, saat ini masih dijadikan jaminan pada lembaga *leasing PT Adira Finance* yang angsurannya masih berjalan dan belum lunas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, dan bukti-bukti Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, serta keterangannya Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan yang mengakui bahwasanya harta bergerak berupa mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin, bukti kepemilikan (BPKB) nya dijadikan sebagai jaminan atas hutang piutang pada lembaga *leasing PT Adira Finance* yang angsurannya masih berjalan dan belum lunas hingga sekarang, oleh karenanya Majelis menilai **objek segketa sebagaimana dalil petitum angka 2.5, masih terkait dengan pihak ketiga yakni lembaga *leasing PT. Adira Finance*, sehingga belum menjadi milik penuh (milikuttamlik) Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terhadap harta bersama**

Halaman 77 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2.6, menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Kendaraan roda empat Merk Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui jika **Kendaraan roda empat Merk Toyota, Type Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi**, diperoleh pada masa berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat BPKB kendaraan ini masih dijamin pada lembaga *leasing*, akan tetapi kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat, DP pembelian mobil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) berasal dari orang tua Tergugat atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, sehingga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta milik PT Pangeran Mitra Abadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang kepemilikan harta bersama tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, akan tetapi mengajukan dua orang saksi, saksi pertama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Toyota Avanza warna hitam tetapi saksi lupa plat nomor nya, saksi mengetahui mobil tersebut ada di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu, mobil masih dijadikan jaminan pada lembaga leasing dan hingga sekarang belum lunas, setelah terjadi perceraian angsuran kreditnya dibayar oleh Tergugat, maka Majelis bahwa keterangan saksi tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya menunjukkan bukti surat T.12, T.13, T.14 dan T.15, berupa fotocopy Surat Keterangan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kelapa Gading, tanggal 18 Desember 2018 Nomor 0102185001728 berikut lampiran BPKB, serta hasil cetak transfer pembayaran ke 22, 23 dan 24 angsuran pinjaman dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan mobil Merk Toyota, Type Avanza, warna hitam atas nama PT Pangeran Mitra Abadi, bermeterai cukup dan dinazegend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian, dan alat bukti tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa harta bergerak yaitu kendaraan roda empat tersebut, saat ini masih dijadikan jaminan pada lembaga *leasing PT Mandiri Utama Finance* yang angsurannya masih berjalan dan belum lunas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, dan bukti-bukti Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, serta keterangannya Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan yang mengakui bahwasanya harta bergerak berupa mobil Merk Toyota, Type Avanza, warna hitam, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, bukti kepemilikan (BPKB) nya dijadikan sebagai jaminan atas hutang piutang pada lembaga *leasing PT Mandiri Utama Finance* yang angsurannya masih berjalan dan belum lunas hingga sekarang, oleh karenanya Majelis menilai **objek segketa sebagaimana dalil petitum angka 2.6, masih terkait dengan pihak ketiga yakni lembaga *leasing PT. Mandiri Utama Finance*, sehingga belum menjadi milik penuh (milik utuh) Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terhadap harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Halaman 79 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah pemilik atas :
  - 4.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.7773/Kel.Harjamukti, Surat Ukur No.1128/Harjamukti/2000 tanggal 07-08-2000, seluas 413 M2 atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA berlokasi di Perum Sriwedari

Halaman 80 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F 10 Jalan Alternatif Cibubur, RT 004/RT 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

4.2. 1 (satu) unit Mobil Type Serena Highway Start atas nama AE RINA PANGERAN SE MBA, Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka C24A27059, Nomor Mesin QR20725735A, Bahan Bakar Bensin.

4.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin.

5. Menyatakan sah menurut hukum PT.Pangeran Mitra Abadi adalah pemilik atas :

5.1. 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin.

5.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013 atas nama PT.PANGERAN MITRA ABADI.

4. Menyatakan sah menurut hukum 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Type Axtril 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar Bensin adalah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk.

5. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Nissan Type Axtril 2.5, Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun Pembuatan 2009, Atas nama Chaeruddin A Latif, Warna Hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, Nomor Mesin QR25800615A, Bahan Bakar

Halaman 81 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bensin kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku diwilayah Hukum Indonesia.

6. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar biaya nafkah lampau sebesar Rp.1.778.430.972,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat dr/Tergugat dk.

7. Menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar bij voorrad);

8. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Perdata ini;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya dimuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.23 dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya selengkapnya dimuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Tergugat telah mengajukan beberapa gugatan/ tuntutan maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Tentang gugatan Sita marital dan Sita jaminan :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang berkaitan dengan sita telah pula dituntut dalam tututan provisi Penggugat dan telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 3786/Pdt.G/2018/PA Dpk tertanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya Majelis menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan ditolak, oleh karenanya pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada putusan sela perkara a quo juga menjadi pertimbangan pada gugatan rekonvensi perkara a quo, maka Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan Sita marital dan Sita jaminan sebagaimana pada petitum gugatan rekonvensi angka 2 dan 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Tentang gugatan objek harta bergerak dan harta tidak bergerak :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi pada perkara a quo, terhadap objek sengketa berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak berupa :

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 7773/ Kel. Harjamukti, Surat Ukur Nomor : 1128/ Harjamukti /2000, tanggal 07-08-2000, Seluas 413 M2 ( empat ratus tiga belas meter persegi ), atas nama AE. Rina Pangeran SE.MBA, yang berlokasi di Perum Sriwedari Blok F.10, Jalan Alternatif Cibubur Rt.004 / Rw. 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- 2) Kendaraan roda empat merk Nissan Type Axtail 2.5 Nomor Registrasi B 1599 SFN, Tahun pembuatan 2009 atas nama Chaerudin A Latif, warna hitam, Nomor Rangka MHBF2CF1A9J002947, nomor mesin QR25800615A, bahan bakar bensin;
- 3) Kendaraan roda empat Merk Nissan Type Serena Highway Start Nomor Registrasi B 1355 DT, Tahun pembuatan 2010 atas nama A E Rina Pangeran, SE. MBA, warna hitam, Nomor Rangka C24A27059, nomor mesin QR2075735A, bahan bakar bensin ;
- 4) Kendaraan roda empat Merk Toyota, Type Kijang Innova G A/T, atas nama AE Rina Pangeran SE.MBA, Nomor Registrasi B 1718 PFM Tahun Pembuatan 2009, Warna Abu Metalik, Nomor Mesin 1TR6774888, Nomor Rangka MHFXW42G392144596, Bahan Bakar Bensin
- 5) Kendaraan roda empat Merk Toyota, Type Avanza, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2013, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi ;

Halaman 83 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena masih terikat dengan pihak ketiga sehingga belum menjadi milik penuh (milik penuh) Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terhadap harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sedangkan gugatan Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara konvensi (*mutatis mutandis*), maka segala sesuatu dalam perkara rekonvensi a quo yang berkaitan dengan objek tersebut sebagaimana pada petitum gugatan rekonvensi angka 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6 dan angka 7 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta tidak bergerak berupa **Kendaraan roda empat, Merk Daihatsu, Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin**, Majelis mempertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan dalam gugatan konvensi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menerangkan Kendaraan roda empat, Merk Daihatsu, Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin, dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan sumber dana yang diberikan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dengan maksud agar kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional usaha *Catering* pada PT. Pangeran Mitra Abadi yang semula berada di Padang kemudian dibawa ke Jakarta, kendaraan tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi selaku pengurus perusahaan, sehingga kendaraan tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melainkan harta milik PT. Pangeran Mitra Abadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Tergugat mengajukan bukti tertulis bukti T.22 berupa Fotocopy Rekening Koran BNI Cabang Kramat, Rekening BNI Taplus atas nama AE Rina Pangeran, Periode Tanggal 01/01/2014 s/d.31/01/2014, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian, bukti T.22 dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi dibeli dengan sumber dana dari Ibu Penggugat rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditunjukkan pada bukti transfer tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ditambah tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ditambah tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditambah lagi tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, Saksi I mengetahui mengenai transfer dana dari orang tua Penggugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dan saksi II tahu bahwa kendaraan Daihatsu Luxio tersebut digunakan untuk usaha Catering pada PT. Pangeran Mitra Abadi, kendaraan tersebut dibawa dari Padang ke Jakarta dan sekarang ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas objek tersebut diketahui bahwa pada saat ini kendaraan tersebut berada pada Penggugat rekonvensi dalam kondisi baik, diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kendaraan tersebut telah lunas dan tidak sedang dijaminkan pada pihak manapun serta pada saat ini BPKB kendaraan ada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan dalil bantahannya dengan alat bukti surat T. 22 dan dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi, serta telah pula ditemukan fakta pada saat pemeriksaan setempat bahwa objek tersebut berada pada Penggugat

Halaman 85 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi digunakan sebagai kendaraan operasional usaha Catering PT. Pangeran Mitra Abadi, telah lunas dan tidak sedang dijaminkan pada pihak ketiga serta BPKB ada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam objek a quo Penggugat telah dapat membuktikan tidak adanya unsur-unsur tersebut melainkan bahwa objek tersebut diperoleh dari sumber dana yang berasal dari orang tua Penggugat maka Majelis menilai bahwa **Penggugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Kendaraan Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, Atas Nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin, bukanlah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan milik PT. Pangeran Mitra Abadi, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada petitum angka 5.1 patut untuk dikabulkan ;**

Tentang gugatan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tututan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak Bulan maret 2017 sampai dengan Bulan Maret 2018 (ditambah uang seolah dan uang kuliah anak hasil perkawinan) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 148.202.581,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam posita gugatan rekonvensi angka 9 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah merinci nafkah lampau tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Majelis menilai ada dua kualifikasi tuntutan yang terkandung di dalamnya yaitu tuntutan atas nafkah lampau (nafkah madhiyah) dan tuntutan atas nafkah lampau anak ;

Halaman 86 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perhitungan atas biaya transpot / perbaikan mobil, gaji pembantu, gaji supir, biaya listrik, iuran komplek, biaya keperluan dan perawatan rumah, cicilan leasing mobil, pembayaran kartu kredit, hutang kepada pihak ketiga, KPR BRI, dan Kredit BNI adalah hal-hal yang dapat dituntut sebagai nafkah lampau (nafkah madhiyah);

Menimbang, bahwa perhitungan atas uang sekolah anak bernama Radifan Kasyidi, uang kuliah anak bernama Nashira Fathania, uang pembangunan kuliah Nashira Fathania, biaya konsumsi anak dan rekreasi anak-anak weekend, menurut penilaian Majelis hal-hal tersebut termasuk nafkah lampau anak yang ketentuan dan dasar hukumnya berbeda dengan nafkah lampau (nafkah madhiyah);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum atas tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah), Majelis berpendapat setiap perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang harus dijalani oleh suami istri baik hak dan kewajiban, demikian juga kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (nafkah madliyah) anak dimaksudkan untuk menuntut nafkah yang tidak ditunaikan oleh ayah selaku orang tuanya, sedangkan kebutuhan tersebut telah terpenuhi oleh Penggugat Rekonvensi yang juga sebagai orang tua dari anak tersebut, maka gugurlah memberi nafkah madliyah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis merujuk pada kitab Al-Fiqh Al-Islam wa adillatuhu karya Wahbah al Zuhailly pada Juz 7 hal. 829 yang artinya : "Pendapat kalangan Syafi'iyah : Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari Hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqoha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan

Halaman 87 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi maka tidak dapat dituntut lagi”;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Bapak, yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satunya dalam Yurisprudensi nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang mengemukakan : “Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah lampau anak) tidak bisa digugat”;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah) akan tetapi di dalam rinciannya Penggugat Rekonsensi telah mencampurkan perhitungannya dengan tuntutan nafkah lampau anak, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa tuntutan tersebut menjadi kabur (*obscuur*);

Menimbang, bahwa oleh karena **gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah dinilai kabur (obscuur), maka Majelis menilai tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit onvankelijk verklaard)**;

Tentang gugatan serta merta

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi angka 9 (sembilan) yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik,

Halaman 88 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvant Kelijke Verklaard) untuk selainnya;

### DALAM REKONVENSI

Halaman 89 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PT. Pangeran Mitra Abadi adalah pemilik atas 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Luxio 1.5 D MT, atas nama PT. Pangeran Mitra Abadi, Nomor Registrasi B 1468 EMS, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka/ NIK MHKW3CA1JAK001907, Nomor Mesin DBT4934, Bahan Bakar Bensin;
3. Menolak dan Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvant Kelijke Verklaard) untuk selainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.531.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. TUTI GANTINI, sebagai Ketua Majelis, AWAY AWALUDIN, S.Ag., M.Hum. dan H.M. ARIEF, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Dra. TUTI GANTINI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 90 ,Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AWAY AWALUDIN, S.Ag., M.Hum.**

**H.M. ARIEF, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**YULIANTI WIDAYANINGSIH, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.735.000,-
4. Biaya Descente	Rp. 2.700.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

Rp. 4.531.000,-

(Empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....